

8

**DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH
BATIN PADA ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG
SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam*



Oleh:

NURUL ZAIRINAH
NIM. 0202110192

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
JURUSAN SYARIAH PRODI AHS
1429 H/ 2008 M**

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari NURUL ZAIRINAH

Palangka Raya, Februari 2008

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

NAMA : NURUL ZAIRINAH

NIM : 020 211 0192

Judul : **DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI
MEMBERIKAN NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI
(STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI
KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I.



DR. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II



Murtib, M. Ag.
NIP. 150 244 630

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR** oleh **NURUL ZAIRINAH NIM: 0202110192** telah dimunaqasyah oleh TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Shafar 1429 H
23 Pebruari 2008 M


Palangka Raya, 23 Pebruari 2008

TIM Penguji:

1. **Abdul Khair, SH., MH.**
Ketua Sidang/ Anggota
2. **Drs. H. Abubakar HM, M.Ag.**
Penguji I/ Anggota
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**
Penguji II/ Anggota
4. **Munib, M.Ag.**
Sekretaris/ Anggota


(.....)


(.....)


(.....)



Ketua STAIN Palangka Raya,


Drs. H. AHMAD SYAR'I, M.Pd.
NIP 150225661

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI
MEMBERIKAN NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI
(STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI
KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nama : NURUL ZAIRINAH

NIM : 020 211 0192


Jurusan : SYARIAH

Program Studi : AHS


Jenjang : Strata Satu (S-1)

Palangka Raya, Februari 2008

Menyetujui:


Pembimbing I,


Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,


Munib, M. Ag.
NIP. 150 244 630

Mengetahui:

Pembantu Ketua I,


Drs. H. Sardimi, M. Ag.
NIP. 150 265 103

Ketua Jurusan Syariah,


Munib, M. Ag.
NIP. 150 244 630

**THE IMPACT OF THE HUSBAND'S DISABILITY IN GIVING
CONJUGAL RIGHTS TO HIS WIFE (STUDY ON 5 COUPLES) IN MENTAWA
BARU HILIR VILLAGE, MENTAWA BARU KETAPANG DISTRICT
KOTAWARINGIN REGENCY)**

ABSTRACT

At purposing marriage is a God Meritorious that generally happens to all of his creatures. Marriage is aimed happiness and prosperity of life and the day after life. However, marriage problems will occur in every household because it cannot be separated from conjugal rights.

To make the study more focus, it will be described into four formulations: (1) How is family harmony in which husband gets a venereal disease, (2) How is the wife's respond to the venereal disease of her husband, (3) How do they family life impact, (4) How does it impact to marriage's life. The objectives of the study are: (1) To know family harmony in which husband gets a venereal disease, (2) To know the wife's respond to the venereal disease of her husband, (3) To know its impacts to family life, and (4) To know its impact to marriage's life.

In the study, the writer uses qualitative descriptive approach. To consider the subject of this study, it is used total sampling technique included 5 couples. The technique of collecting data is done by interview, observation and documentation. The validity of data is described by triangulation which is analyzed by data display and conclusion.

The result of the study shows that the couple of MY-NI, DR-ML (Impotent), BA-WA (earlier ejaculation), DA-HI (Syphilis) get influences or impacts in their household caused by husband's disability in giving conjugal rights to his wife. It makes they are not in harmony but MA-NO (Syphilis) family is not. She are still in harmony although the husband suffers of venereal disease, they are optimism that the disease could be recovered. The fourth wives of other family feel unsatisfied or disappointed to their husband's condition in order to make them prefer to leave their husband and back home to their parents.

The husband's disability in giving conjugal rights to his wife seems to cause any impacts in household owned by MI-NI, DR-ML, BA-WA and DA-HI. These couples often fight to each other caused by husband's disease in most everyday. This fighting in fact has destroyed their household defense even their children mental development.

The impact to their marriage life causes divorce such happen to the couple of DR-ML, BA-WA, and DA-HI who has legalized to divorce in Religious court by the reasons that husband in unable to give conjugal rights to his wife and household harmony could not be held anymore because the disease may not be recovered. In MA-NO family, there is no reason to be separated, as wife, accepts his husband's condition whatever. Besides that, her husband's disease is believed to be recovered in order to their marriage is still in harmonious relation.

**DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH BATIN PADA
ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA
BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, problematika perkawinan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itulah, masalah hubungan suami istri tentu tidak lepas dari nafkah lahir maupun batin.

Untuk dapat memudahkan penelitian ini diuraikan dalam empat rumusan yaitu, (1) Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin, (2) Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang menderita penyakit kelamin, (3) Bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga, (4) Bagaimana dampaknya terhadap perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini, (2) Untuk mengetahui sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini, (3) Untuk mengetahui dampak terhadap rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin, dan (4) Untuk mengetahui dampak terhadap perkawinan pasangan suami yang menderita penyakit kelamin.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Untuk menentukan subjek menggunakan *total sampling* yaitu 5 pasang suami istri. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara pengabsahan data menggunakan *triangulasi*, dan analisis data menggunakan *data display* dan *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga pasangan suami istri MY-NI, DR-ML (Impoten), BA-WA (Ejakulasi Dini), DA-HI (Sifilis) ternyata keharmonisan rumah tangganya sangat berpengaruh akibat suami tidak mampu memberikan nafkah batin sehingga rumah tangga tidak rukun. Sedangkan keluarga MA-NO (Sifilis) keharmonisan rumah tangga mereka tetap terjaga, walaupun suaminya menderita penyakit kelamin. Keluarga tersebut tetap harmonis karena penyakit kelamin tersebut bisa disembuhkan. Adapun sikap istri terhadap suami, karena suami ke-4 pasangan tersebut tidak mampu memberikan nafkah batin menyebabkan rumah tangga mereka berantakan dan istri dari ke-4 pasangan tersebut memilih meninggalkan rumahnya dan kembali ke orang tuanya.

Ketidakmampuan suami memberikan nafkah batin kepada istri berdampak terhadap rumah tangga pasangan MY-NI, DR-ML, BA-WA dan DA-HI. Pasangan suami istri tersebut sering mempermasalahkan penyakit yang diderita suami mereka tersebut sampai-sampai pertengkaran yang terjadi akibatnya berdampak terhadap keutuhan rumah tangga dan perkembangan anaknya.

Adapun dampak terhadap perkawinan mereka terjadilah perceraian seperti yang terjadi pada pasangan DR-ML, BA-WA dan DA-HI, resmi bercerai di Pengadilan Agama dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah batin dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dipertahankan karena penyakit kelamin yang diderita suami tidak dapat disembuhkan. Sedangkan keluarga MA-NO, keharmonisan rumah tangga tetap terjaga dan NO mampu menerima suaminya dengan keadaan apapun, namun penyakit yang diderita MA masih dapat disembuhkan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi Yang berjudul **DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

Tercapainya keberhasilan dalam penyusunan Skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, khususnya pembimbing I dan II. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibu tersayang yang selalu menantikan keberhasilanku, dan tiada henti memberiku semangat dan dukungan baik material maupun spiritual.
2. Kakak-kakakku yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi ini.
3. Suami dan anakku tercinta yang selalu setia membantu dan memotivasiku untuk menyelesaikan studiku.
4. Seluruh keluarga yang telah memberi motivasi dalam memberi semangat dalam penyelesaian studiku.
5. Yth. Bapak Drs. H. Ahmad Syar'i, M Pd selaku Ketua STAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

6. Yth. Ketua Jurusan Syaria'ah STAIN Palangka Raya.
7. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Munib, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Yth. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis.
9. Pimpinan dan seluruh Staf Perpustakaan STAIN Palangka Raya yang berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan.
10. Serta rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran maupun saran-saran yang berguna untuk kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya dengan mengucapkan do'a semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberkati semua yang kita lakukan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Palangka Raya, Februari 2008

NURUL ZAIRINAH

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillāhirrahmānirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Pebruari 2008
Yang Membuat Pernyataan,



NURUL ZAIRINAH
NIM 020.211.0192

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم : ٢١)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir
(QS. Ar-Rum: 21)*

DAFTAR SINGKATAN

dr.	: Dokter
G.O.	: Gonorrhoea
H.R.	: Hadis Riwayat
Jl.	: Jalan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Km.	: Kilo Meter
KUA	: Kantor Urusan Agama
PA	: Pengadilan Agama
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
Q.S	: Qur'an Surah
SAW	: Salallahu 'alaihi wasallam
SD	: Sekolah Dasar
SH	: Sarjana Hukum
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SWT	: Subhanahuwata'ala
SP, kk	: Spesialis Kulit dan Kelamin
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ———	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ———	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

فَعَلَ : Fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ا... ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... ر	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qala

قِيلَ : qila

يَقُولُ : yaqulu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : - raudah al-atfal
 - raudatul atfal
 طَلْحَةَ : - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana
 نَزَّلَ : nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu
 الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَنْوَاءٌ : an-nau'
 إِنَّ : inna
 أَكَلَّ : akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	: Wa innallaha lahua khair arraziqin Wa innallaha lahua khairurraziqin
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	: Ibrahim al-Khalil Ibrahimul-Khalil

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: Wa ma Muhammadun illa rasul
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	: Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin : Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: Lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: Wallahu bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI

قَالَ

: Qāla

نَعَمْ

: Na'am

يَا عِبَادَ اللَّهِ

: Yā 'ibādallāh

الْحَرَمِ

: Alharamu

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	5
E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Dampak Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Batin.....	10
1. Pengertian Nafkah Lahir.....	11
2. Pengertian Nafkah Batin.....	13
B. Pengertian Kewajiban Suami Istri.....	15
1. Pengertian Kewajiban Seorang Suami.....	15
2. Pengertian Kewajiban Seorang Istri.....	25
3. Kewajiban Suami Istri.....	26
C. Dasar-Dasar Hukum Kewajiban Suami terhadap Istrinya.....	29
D. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	32
E. Faktor Intern Penyebab Ketidakharmonisan Pasangan Suami Istri.....	33
F. Faktor Ekstern Penyebab Ketidakharmonisan Pasangan Suami Istri.....	34
G. Faktor-Faktor Penyebab Istri Meninggalkan Suami.....	34
H. Pengertian Sifilis.....	34
I. Pengertian Impoten.....	35
J. Pengertian Ejakulasi Dini.....	36

BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
	B. Pendekatan dan Subjek Penelitian	40
	C. Penentuan Latar Belakang Penelitian	40
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	1. Teknik Observasi.....	41
	2. Wawancara.....	42
	3. Dokumentasi.....	42
	E. Pengabsahan Data	42
	F. Analisis Data	44
BAB IV	PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
	1. Gambaran singkat Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.....	45
	2. Gambaran Singkat tentang Masalah Penyakit Kelamin tersebut yaitu Sifilis, Impoten dan Ejakulasi Dini	46
	B. Deskripsi Hasil Penelitian	51
	C. Analisis dan Pembahasan	81
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Subjek Penelitian.....	40
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.....	45



BAB I

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan. Hal ini yang merupakan suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melanjutkan hidup dan mahluk keturunannya, serta melestarikan hidup umat-Nya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangannya siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut.¹

Pada umumnya pernikahan tergantung pada individunya masing-masing yang akan melakukannya, karena pernikahan lebih bersifat subjektif, dan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, problematika sosial realitas perkawinan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan rumah tangga, di mana generasi muda di berbagai penjuru dunia cenderung memilih untuk hidup membujang, tidak menikah atau tidak mengikuti sunnah Rasul dan perintah Allah SWT dalam Al Quran yaitu pada surah Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ: ٢١)

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa

¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 9.

tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya dia antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Lalu dari mana tanggung jawab pernikahan dan keluarga. Selain itu, ada juga yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing keluarganya, tetapi akibat faktor sosial atau yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batin pernikahanpun tidak harmonis bahkan menjadi hancur. Keluarga yang tidak harmonis lagi adalah Salah satu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat Sampit, yang pasangan hidup atau suami mereka yang mengalami cacat fisik karena penyakit sifilis, impoten, dan ejakulasi dini yaitu tepatnya di kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Ketapang.

Oleh karena itu, dampak terhadap keluarga pun tidak dapat dielakkan lagi. Dalam masalah keluarga masalah pernikahan ini tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Dengan demikian, hal ini saling berkaitan antar yang satu dengan yang lainnya. Sejauh ini, masalah lain pun seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, masih terasa belum dapat dipenuhi secara maksimal, dan hal ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga mereka dan selain itu masih banyak yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dapat diketahui sekarang di lapangan khususnya di Kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Ketapang ini sementara

²Ar-Rum [30]: 21.

terhitung tujuh kasus suami yang mengalami cacat fisik yaitu seperti penyakit Sifilis, Impoten dan Ejakulasi Dini.

Pada dasarnya seorang istri telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, tetapi apakah keharmonisan itu tidak ada lagi atau tetap ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Masalah itupun akan sangat berakibat pada anak-anak mereka, dan kehidupan mereka selanjutnya ke depan.

Sebagai seorang laki-laki (suami), ia harus memperhatikan hal-hal wanita (istrinya) dengan adil dan baik, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Bahwa memang secara alamiah wanita adalah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, ia bisa diharapkan untuk berjuang mencari nafkah, melindungi istri, anak-anak dan keluarganya tetapi pria jugalah yang harus melengkapinya.

Oleh sebab itulah masalah hubungan antara suami istri tentu tidak lepas dari masalah nafkah baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Hubungan suami istri tersebut akan terlaksana dengan baik sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al Quran dan sunnah Rasul. Sedangkan jika sebuah keluarga atau hubungan suami istri tanpa terpenuhinya nafkah lahir maupun batin serta komunikasi yang baik, maka hubungan itu akan baik pula, walau terdapat perbedaan-perbedaan dalam hubungan suami istri tersebut namun memiliki kesamaan dan tujuan yang sama pula dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang dampak ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya karena cacat fisik dan terkena penyakit yaitu Sifilis, Impoten, dan Ejakulasi Dini yang berkaitan sekali dengan kondisi kehidupan rumah tangga. Karena sungguh tidak adil bila hubungan suami istri tersebut hanya dapat salah satu dari nafkah lahir maupun batin, bagaimana seorang suami atau seorang kepala rumah tangga tidak bisa memberikan salah satu nafkah tadi yaitu nafkah batin, yakni dengan langsung terjun ke lapangan dengan mengambil tempat di salah satu wilayah kabupaten Kotawaringin Timur, tepatnya di kelurahan Mentawa Baru Hilir di kecamatan Baru Ketapang, sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis mengangkat judul: "DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SUAMI MEMBERI NAFKAH BATIN KEPADA ISTRI (STUDI TERHADAP 5 PASANG SUAMI ISTRI) DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR"

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah berdasarkan pada pengamatan sementara terhadap permasalahan tersebut di atas, yakni:

1. Dampak apa saja yang dirasakan pada hubungan perkawinan antara suami istri?
2. Adakah dampaknya pada keadaan rumah tangga mereka?
3. Apakah ada hubungan suami istri yang berpisah atau bercerai?

4. Solusi apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi problematika ini?
5. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga mereka?
6. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang cacat?
7. Kapan penyakit itu timbul?

C. Rumusan Masalah

Sedangkan hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini?
2. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini tersebut?
3. Bagaimana dampaknya terhadap rumah tangga mereka?
4. Bagaimana dampaknya terhadap perkawinan mereka?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Impoten, Sifilis dan Ejakulasi Dini.

3. Untuk mengetahui dampak terhadap rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin.
4. Untuk mengetahui dampak terhadap perkawinan pasangan suami yang menderita penyakit kelamin.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk kontribusi mahasiswa kepada almamaternya yang mungkin berguna untuk masa yang akan datang bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.
2. Sebagai bahan informasi bagi instansi yang memiliki keterkaitan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA), dan khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin tersebut.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang masalah ketidakmampuan seorang suami memberi nafkah batin karena menderita tiga faktor penyakit kelamin.
4. Untuk menambah referensi di perpustakaan STAIN Palangka Raya, penelitian ini juga merupakan tugas akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi di kampus STAIN Palangka Raya serta untuk mencapai gelar Sarjana S1.


E. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pernikahan adalah merupakan suatu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Dan setiap wanita pada khususnya mendambakan seorang pendamping yang sesuai dengan impiannya dan selalu berharap dapat segera bertemu dengan pasangan yang ia inginkan.

Dari sinilah, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dia harus siap menerima apapun ketetapan Allah SWT karena kebahagiaan yang hakiki tidak akan pernah tercapai di dunia yang fana ini, melainkan hanya akan diraih kelak pada hari dimana tidak ada kesengsaraan dan kesusahan lagi.

Permasalahan perkawinan inilah yang terjadi di wilayah kabupaten Kotawaringin Timur yang tepatnya di daerah Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang sangat erat menyangkut dengan kebahagiaan, keharmonisan dan kenyamanan dalam sebuah keluarga, yang juga pasti akan berakibat pada anak-anak mereka.

Untuk lebih jelasnya tentang dampak ketidakmampuan suami memberi nafkah batin pada istri di kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur, berikut disajikan dalam bentuk skema:



Dari uraian kerangka pikir di atas, beberapa pertanyaan yang muncul yaitu:

1. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impoten, Sifilis, dan Ejakulasi Dini?
 - a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Impoten?
 - b. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Sifilis?
 - c. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Ejakulasi Dini?
2. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Impoten, Sifilis, dan Ejakulasi Dini?
 - a. Apakah istri taat dan patuh kepada suami?
 - b. Apakah istri mengatur rumah tangga dengan baik?
 - c. Apakah istri memperhatikan dan melayani suami makanan dan minuman?
 - d. Apakah istri menghormati keluarga suami?
 - e. Apakah istri bersikap sopan, penuh senyum kepada suami?
 - f. Apakah istri tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju?
 - g. Apakah istri ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami?
3. Bagaimana dampak terhadap rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin?
 - a. Apakah keutuhan rumah tangga tetap terjaga?

- b. Bagaimana cara pasangan suami istri menghadapi masalah dalam rumah tangga?
4. Bagaimana dampak terhadap perkawinan pasangan suami yang menderita penyakit kelamin?



BAB II

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Dampak Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Batin

Di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, "dampak" berarti "pengaruh"¹; "tidak" berarti "tak atau tiada"²; "mampu" berarti "sanggup/ dapat"³; "memberikan" berarti "menyerahkan sesuatu untuk dimilikinya"; "nafkah" berarti "rezeki"⁴; dan "batin" berarti "yang di dalam, yang tersembunyi dalam diri manusia".⁵

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak ketidakmampuan memberikan nafkah batin adalah pengaruh ketidak sanggupan menghasilkan atau memberi sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki, yaitu memberi rezeki kepada keluarga, anak dan istrinya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga yang di dalam atau yang tersembunyi dari diri manusia atau sesuatu yang cuma dapat dirasakan yaitu berupa kasih sayang, perhatian, tanggung jawab, seksual dan kepuasan batin lainnya.

¹J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 306.

²*Ibid.*, h. 1501.

³*Ibid.* h. 854.

⁴*Ibid.* h. 926.

⁵*Ibid.* h. 133.

1. Pengertian Nafkah Lahir

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, nafkah lahir yaitu belanja hidup.⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Slamet Abidin dan H. Aminudin dalam bukunya *Fiqih Munakahat I* bahwa belanja hidup ini adalah segala kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain,⁷ sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأَتْمِرُوهُنَّ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ (الطلاق: ٦)

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸

Dalam *Tafsir Al-Misbah* dijelaskan bahwa ayat ini mempertegas hak wanita-wanita yang dicerai dan masih menjalankan iddahnya agar memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang ada pada lima ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat di atas menyatakan: *tempatkanlah mereka pada istri yang*

⁶J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum*, h.133.

⁷Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*, h.173

⁸Ath-Thalaq [65]: 6

dicerai itu *dimana kamu* wahai yang menceraikannya *bertempat tinggal*. Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilanmu menurun atau sebaliknya, maka tempatkanlah mereka ditempat yang sesuai dengan *kemampuanmu* sekarang; dan janganlah sekali-kali sangat *menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk *menyempitkan* hati dan keadaan *mereka*. Sehingga mereka terpaksa keluar/ minta keluar. Bagi *mereka* istri-istri yang sudah dicerai itu *sedang hamil*, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang *ba'in* (perceraian abadi), *maka berikanlah mereka nafkah mereka* sepanjang masa kehamilan itu *hingga bersalin*; *jika mereka menyusukan untuk kamu* yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkan itu dan membawa nama kamu sebagai bapaknya, *maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka* dalam melaksanakan tugas menyusukan itu dan musyawarahkanlah *diantara kamu* dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut *dengan* musyawarah yang *baik* hingga hendaknya masing-masing mengalah dan mentoleransi; dan *jika kamu saling menemui kesulitan* dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, *maka perempuan lain* pasti *akan* dan boleh menyusukan anak itu *untuk ayah-nya* baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya. Kata *tempatkanlah mereka* dipahami oleh mayoritas ulama sebagai penunjuk kepada semua wanita yang dicerai. Dengan demikian kata *mereka* mencakup semua yang dicerai baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian *ba'in*. Dalam ayat ini disyaratkan bahwa wanita yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu, sehingga bekas suami hendaknya tidak lagi menambah kesulitan dan kesusahannya karena itu berarti menyusahkan dengan kesusahan yang berat. Ayat tersebut menunjukkan tentang kewajibannya memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berarti bahwa seorang suami itu berkewajiban memberikan atau menjamin nafkah istri dan anak-anaknya.⁹

Sedangkan menurut Ibnu Hazm di dalam bukunya *Mahligai Rumah Tangga Seorang Muslim*, yang ditulis oleh Dewi Aisyah W. apabila terjadi perkawinan maka wajib memberi nafkah, yaitu memberi nafkah istrinya sejak

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 4*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003, h. 300.

adanya ikatan akad, baik ia berniat membentuk rumah tangga atau tidak, walau istrinya itu masih kanak-kanak, baik istrinya dalam keadaan Nusyuz kepada suaminya atau tidak, atau masih punya orang tua atau yatim, merdeka atau budak, dia harus diberi nafkah menurut kemampuan suaminya.¹⁰

Jika dikaitkan dengan KHI Pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah yang diberikan oleh suami disesuaikan dengan penghasilannya dalam memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan.¹¹

2. Pengertian Nafkah Batin

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, nafkah batin berarti percampuran antara suami istri.¹² Sedangkan dalam *Ensiklopedia Islam*, nafkah batin adalah suatu hal yang tidak bisa dilihat cuma bisa dirasakan baik berupa kasih sayang, perhatian, tanggung jawab dan seks.¹³

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa pemberian nafkah batin tidak hanya pemenuhan terhadap seksual saja tapi juga pada perasaan sehingga pasangan bisa merasakan perhatian, kasih sayang serta tanggung jawab yang diberikan.

¹⁰Dewi Aisyah W., *Mahligai Rumah Tangga Keluarga Seorang Muslim*, Jawa Timur: Putra Pelajar., 2003, h. 63.

¹¹Zainuddih Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.52

¹²*Ibid.*

¹³Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003.

Jadi, apabila seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun batin di dalam keluarga atau rumah tangganya dan sudah tentulah seorang suami dengan tidak memberikan nafkah lahir pastilah akan berdosa karena itu merupakan suatu kewajibannya, sedangkan dengan meninggalkan atau mengabaikan nafkah batin sudah barang tentu juga akan sangat berdosa besar, dan juga menurut Kasmuri Slamet, di dalam bukunya *Suami Idaman Istri Impian* ialah barang siapa yang menyia-nyiakannya maka akan didatangkan berbagai macam musibah.¹⁰

Dalam memberikan nafkah terhadap istri ada 2 yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah batin adalah suatu hal yang tidak bisa dilihat cuma bisa dirasakan. Ulama fiqih mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar, secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual.
2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
3. Menyalurkan naluri keibapaan atau keibuan.
4. memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Berbagi rasa tanggung jawab antara suami istri yang selama ini dipikul masing-masing.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
7. Memperpanjang usia.¹¹

¹⁰Kasmuri Slamet, *Suami Idaman Istri Impian*, Penerbit Kalam Mulia, 2001, h. 80-1

¹¹Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2003, h. 1329-30.

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng, terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Oleh karena itu barang siapa yang mengabaikan persetujuan akibatnya bahaya besar akan menimpa istrinya, perasaan istrinya akan tertekan dan jiwanya akan gelisah. Dengan demikian berarti istrinya tidak dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan.

B. Pengertian Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Kewajiban Seorang Suami

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur dalam Pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81 KHI

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹²

Ibnu Hajar Al-Asqalany dalam kitab *Fathul Baary* menuliskan sebuah hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan nafkah lahir yang diberikan suami, yaitu:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
 سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
 فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ
 نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخارى)

Menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, menceritakan kepada kami Syu'bah dari adiyin bin Tsabit ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Ibnu Mas'ud al-Anshari maka aku berkata: dari Nabi SAW, maka ia juga berkata dari Nabi SAW

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.52-3.

beliau bersabda: "Bila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia membelanjakannya maka itu termasuk shodaqoh" (Syarh Bukhoriy).¹⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak, memberi nafkah lahir dan nafkah batin. Hubungan seksual merupakan nafkah batin yang harus dilaksanakan oleh suami, karena itu merupakan hak seorang istri atas suaminya selama tidak ada suatu hal/faktor-faktor yang menghalanginya untuk memenuhinya/ menunaikannya.

Jumhur ulama berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara Imam Syafi'i mengatakan: "tidak ada kewajiban seorang suami untuk mencampuri istrinya karena hal itu merupakan haknya (suami) sebagaimana hak lainnya". Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dalam batas maksimal 4 bulan, karena Allah SWT telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak memberikan makan kepada budaknya. Demikian juga pada hak-hak lainnya. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu, jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut pendapat Ibnu Hazm.¹⁸

Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasannya adalah Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٢٣)

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fathul Baary*. Beirut: Dar Al-Fiqh, t.th., h. 497.

¹⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 416.

menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹⁹

A Mudjab Mahali memaparkan asbabun nuzul ayat di atas adalah karena adanya anggapan orang-orang bahwa apabila menggauli istri dari belakang farjinya akan menghasilkan anak keturunan yang bermata juling. Allah SWT, menggugah anggapan orang-orang Yahudi tersebut, dan menegaskan bahwa menggauli istri dari mana saja tidak ada halangan. Namun demikian bagi orang-orang Islam harus menjaga kesopanan beragama (H.R Bukhari Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Jabir). Ummar bin Khatab datang menghadap Rasulullah, celakalah diriku! " Rasulullah SAW bertanya: Apa yang menyebabkan kamu celaka?" jawab Umar bin Khatab. Tadi malam aku bersenggama dengan istriku di belakang Farji." Rasulullah SAW terdiam sejenak, kemudian turunlah ayat ke-223 yang menegaskan tentang masalah menggauli istri, Rasulullah SAW kemudian bersabda: "bersenggamalah dari muka maupun belakang tetapi hindarilah bersejima di dubur dan dikala sedang menstruasi (HR. Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abas). ... Ayat 223 diturunkan untuk memberi penjelasan tentang diperbolehkannya menggauli istri dari belakang parjinya. Maksudnya cara menggauli istri dari belakang tidak menimbulkan efek samping bagi anak keturunan sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi (HR. Thabrari dalam Kitab Al Ausath dengan syarat yang kuat dari Ibnu Umar). ... ayat ke 223 yang pada pokoknya memberi penjelasan kepada mereka bahwa menggauli istri dari arah mana saja dibolehkan dalam Islam. Menggauli dengan cara terlentang dan lain sebagainya tidak akan mempengaruhi kepada anak turun dari hasil persenggamaan tersebut, asal persenggamaan itu dilakukan difarzi, bukan pada dubur tidak sedang dalam keadaan menstruasi (HR. Abu Dawud dan Hakim dari Ibnu Abbas)...²⁰

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa ayat 223 ini menegaskan bahwa istri adalah tempat *bercocok tanam*, bukan saja mensyariatkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayahnya. ... Istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datanglah, garaplah *tempat bercocok tanam kamu*. Inilah perintah yang ditunjukkan oleh ayat yang terdahulu. Temui dia dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah yang sama, bukan ke arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang

¹⁹ Al-Baqarah [2]: 223.

²⁰ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah- An-Nas*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2002.

suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu dilakukannya dengan tujuan memelihara diri terjerumus dari dosa. Berdoalah ketika melakukannya, ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci. *Dan kedepankanlah* hubungan seks dengan tujuan *kemaslahatan diri kamu* di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu, serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang rahasia. *Ketahuiilah bahwa kamu kelak menemui-Nya. Jika demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan membohonginya.* Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Kalaupun ada cecok, selesaikan ke dalam. Dan jangan selesaikan melalui orang lain, kecuali kalau terpaksa. Allah kelak akan menyelesaikannya karena kelak kamu semua menemui-Nya.²¹

Slamet Abidin dan H. Aminuddin membagi kewajiban suami menjadi dua, yaitu kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban materi yang bukan kebendaan. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban materi berupa kebendaan

Sesuai dengan pendapatan atau gaji suami, suami mempunyai suatu kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberi nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat tinggal.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak-anaknya.²²

b. Kewajiban non-materi yang bukan kebendaan

Slamet Abidin dan H. Aminuddin membagi kewajiban suami kepada istrinya yang bukan berupa kebendaan sebagai berikut :

²¹M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 4*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003, h. 448-450.

²²Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 162

- 1) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta memperlakukan istri secara wajar. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَهْشَةٍ مُتَيِّنَةٍ وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak²³

A. Mudjab Mahali memaparkan asbabun nuzul ayat di atas yaitu pada zaman zahilah apabila seorang lelaki meninggal dunia, maka wali orang yang meninggal itu lebih berhak untuk menerima waris daripada istrinya ditinggalkan. Apabila wali ingin mengawini janda yang ditinggal mati itu atau mengawinkannya dengan orang lain, maka wali itu lebih berkuasa dari pada wali wanita yang sebenarnya. Schubungan dengan berjalannya hukum simpang siur menurut aturan, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-19 yang memberikan penjelasan tentang kedudukan seorang wanita yang di tinggal mati suaminya (HR. Bukhari, Abi Daud dan Nasai dari Ibnu Abbas). ... Oleh karena cara yang demikian ini sudah membudaya, maka untuk mengubah budaya itu Allah SWT menurunkan ayat ke-19. Dengan turunnya ayat ini, kebudayaan yang sangat keji itu dapat diubah dan sekaligus ayat ini diturunkan sebagai ketegasan tentang dilarangnya wanita sebagai barang warisan (HR. Ibnu Jarir Abi Hatim dengan Sanad

²³An-Nisa' [4]: 19.

yang Hasan dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif. Hadis ini di perkuat pula oleh hadist yang diriwayatkan Ibn Jarir dari Ikrimah).²⁴

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata *Din* mempunyai banyak arti, antara lain “kedudukan, ketaatan, perhitungan, balasan”. Kata ini juga berarti “agama”, karena dengan agama seseorang bersikap tunduk dan taat, serta akan diperhitungkan seluruh amalnya yang atas dasar itu ia memperoleh balasan dan ganjaran. *Sesungguhnya agama yang disyariatkan disisi Allah SWT adalah Islam*. Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung pesan dari Allah SWT bahwa tiada agama di sisi-Nya dan yang diterima-Nya dari seorangpun kecuali Islam, yaitu mengikuti rasul-rasul yang diutus-Nya setiap saat hingga berakhir dengan Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau, telah tertutup semua jalan menuju Allah setelah diutusnya Muhammad SAW, dengan menganut satu agama selain syariat yang beliau sampaikan, maka tidak diterima oleh-Nya, sebagaimana firman-Nya; *“Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”*(QS. Ali Imran {3}: 85). Di sisi lain, diamati bahwa dalam Al Quran tidak ditemukan kata Islam sebagai nama agama kecuali setelah agama ini sempurna dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dari semua yang dijelaskan di atas, tidak salah jika dalam ayat ini dipahami sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena baik ditinjau dari tinjauan agama maupun sosiologis, itulah nama yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Walaupun di sisi Allah, semua agama yang dibawa oleh para rasul adalah Islam, sehingga siapapun sejak Adam hingga akhir zaman yang tidak menganut agama sesuai yang diajarkan oleh rasul yang diutus kepada mereka, maka Allah itu menerimanya. Kedengkian yang merupakan terjemah dari kata *Bagyan* yang digunakan ayat di atas, adalah ucapan atau perbuatan yang di lakukan untuk tujuan mencabut nikmat yang dianguerahkan Allah kepada pihak lain disebabkan rasa iri hati terhadap pemilik nikmat itu. Ayat 19 Surah An-Nisa menegaskan bahwa mereka telah mengetahui kebenaran, namun demikian mereka tetap dikecam bahkan diancam. Ini karena keberagaman bukan sekedar pengetahuan, tetapi kedudukan dan ketaatan atau dengan kata lain pengetahuan yang membuahkan ketaatan.²⁵

²⁴A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul*, h. 214-215.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 37-40.

- 2) Memberi perhatian penuh terhadap istri
- 3) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah serta kecerdasan istri
- 4) Membimbing istri sebaik-baiknya
- 5) Setia kepada istri serta menjaga kesucian pernikahan dimana saja berada
- 6) Memberi kemerdekaan terhadap istri untuk berbuat, bergaul di tengah masyarakat
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri
- 8) Tidak memaksa bekerja keras untuk utusan rumah tangga
- 9) Selalu berusaha jujur terhadap istri
- 10) Melindungi istri dan memberi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶ Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ.

Artinya:

"Berbicara kepada kami 'Ali bin Hujr as-Sa'ady, berbicara kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah ia berkata: Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sofyan menemui Nabi saw., ia berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi aku dengan anak-anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa? Maka Rasulullah saw. Berkata: Ambillah harta secara baik yang mencukupimu dan anak-anakmu."²⁷

²⁶Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h.171.

²⁷Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawai*, Jilid 12, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983, h.7

Imam Nawawi menjelaskan dalam *Syarh Shahih Muslim* bahwa Hadits di atas mempunyai banyak kandungan hukum. Diantaranya adalah kewajiban membayar nafkah bagi suami baik kepada keluarganya maupun orang fakir miskin di sekitarnya. Jumlah nafkah hanya untuk mencukupi saja tidak berlebih-lebihan. Hadits di atas juga menjelaskan tentang kebolehan istri mengambil harta suaminya sekedarnya, walaupun tanpa izin dari suami. Namun Abu Hanifah dan Imam Malik tidak menyetujui demikian.²⁸

Dari pendapat di atas jelas bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk berbuat baik terhadap istrinya, memimpin, membimbing, memberikan kasih sayang, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Di atas sudah disinggung bahwa suami berkewajiban memberi jaminan nafkah istri dan anak-anaknya baik berupa keperluan hidup seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hal itu merupakan kewajiban seorang suami demi kelangsungan hidup rumah tangga mereka.

Selanjutnya dalam memberikan nafkah hendaknya jangan berlebihan dan jangan terlampau kikir.²⁹ Apabila seorang suami berlaku kikir dengan harta benda yang dimilikinya terhadap istri boleh mengambil sebagian dari harta suaminya untuk keperluan dia, rumah tangga dan anak-anaknya, terutama untuk kebaikan dan keperluan yang sesuai dengan kebutuhannya.

²⁸*Ibid.*


²⁹Dewi Aisyah, *Mahligai Rumah Tangga Keluarga Seorang Muslim*. Jawa Timur: Putra Pelajar, 2003, h.59-60.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pun juga disebutkan yaitu dalam pasal 80, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami istri melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada takmin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksudkan ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.³⁰

Walaupun seorang laki-laki adalah seorang pemimpin penting dalam rumah tangganya, tapi kalau ada suatu masalah yang berkewajiban dengan urusan rumah tangga maka harus diputuskan bersama, karena di dalam suatu rumah tangga atau keluarga itu bukan hanya ada suami saja, tetapi ada istri dan anak-anaknya. Juga harus melindungi keluarganya dari hal-hal apa saja yang membuatnya tidak nyaman dan berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya dan juga berkewajiban memberikan sandang pangan dan papan.

³⁰Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI, 2001, h.182



2. Pengertian kewajiban seorang Istri

Kalau menurut Slamet Abidin - H. Aminuddin dalam bukunya

Fiqh Munakahat I bahwa kewajiban seorang istri yaitu:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta³¹

Seorang istri bisa dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga kecuali dengan suatu alasan yang sah dan kalau selama istri dalam keadaan nusyuz maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya akan gugur atau hilang kecuali untuk kepentingan anak-anaknya. Kemudian apabila salah satu dari pihak suami istri melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga masing-masing mereka dapat mengajukan cerai atau melaporkan ke Pengadilan Agama.

Allah memberikan suatu kedudukan (*Qawwamun*) kepada laki-laki atas kaum wanita, karena mereka kaum laki-laki secara umum mempunyai fisik lebih kuat, tidak dimiliki oleh kaum perempuan.

Kaum laki-laki juga adalah seorang pemimpin yang akan memberi pengarahan, pemikiran dan bimbingan diantara anggota keluarganya. Dengan demikian itulah seorang laki-laki (suami) merupakan penentuan

³¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, h.172.

dan merupakan suatu contoh, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang merupakan penerus keturunannya.

Suami maupun istri harus berusaha dengan maksimal dan sebaik mungkin untuk menjaga keutamaan dan keutuhan di dalam rumah tangganya dan akan menahan terjadinya suatu hal yang bisa melemahkan, membahayakan dan bahkan sampai menghancurkan keutuhan rumah tangganya yang selama ini mereka bina dengan tenteram dan harmonis.

3. Kewajiban Suami Istri

Dari penjelasan tentang pengertian kewajiban suami dan istri di atas, maka ada hal penting yang perlu diperhatikan, di dalam sebuah pernikahan memerlukan suatu kematapan dan kematangan psikologis. Karena adanya pernikahan diperlukan beberapa hal, seperti tanggung jawab, kebijaksanaan, penghargaan, keadilan, serta kasih sayang. Selain itu juga diperlukan adanya tanggung jawab pendidikan dan ekonomi. Adapun tanggung jawab ekonomi tersebut dibebankan kepada seorang suami untuk mencari nafkah atau mencukupi keperluan keluarganya.

Setiap pasangan suami istri menginginkan dan menghendaki tercapainya suatu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk mewujudkan semuanya itu, suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam buku *Fikih Keluarga*, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.³²

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i beliau menyebutkan bahwa:

Laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Lalu menurut Imam Syafi'i nafkah yang harus diberikan kepada istri, yang dimaksud dengan nafkah di sini yaitu ada 2 macam, yaitu: nafkah orang dalam keadaan mukim dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya dan pembantunya. Cukup pada setiap pekannya memberikan satu *rithal* daging. Selain itu juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Jika suaminya itu seorang yang mampu, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua *mud*, juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberi oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir, sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu setengah mud. Berkenaan dengan ini, Imam Syafi'i mengatakan, "Bagi orang-orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*. Berada di antara keduanya adalah satu setengah *mud*." Menurut Abu Hanifah, "bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap minggunya." Menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi utang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Jika pihak isteri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka suami itu tetap berkewajiban memberi nafkah.³³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77, dijelaskan bahwa kewajiban suami istri secara rinci adalah :

³²Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h.383.

³³*Ibid*, h.384.

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami / isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pengadilan agama.³⁴

Sedangkan dalam buku *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*

dijelaskan bahwa kewajiban suami isteri adalah :

- a. Saling menghormati orang tua dari keluarga kedua belah pihak
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia-sekata, percaya-mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama
- c. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi
- d. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi
- e. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing³⁵

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, akan tetapi juga menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar, yang mana hubungan diantara sesama keluarga dari pihak suami harus terjalin dengan baik. Istri harus menghormati, sopan dan bersikap baik terhadap keluarga suami, begitu pula halnya dengan suami. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya suami isteri memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat

³⁴Depag RI, *Kompilasi Hukum*, h.181.

³⁵Depag RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002, h.142.

menghormati, narga menghargai serta saling pengertian. Suatu keberhasilan rumah tangga tergantung kepada keikutsertaan seorang suami dan istri untuk menjalankan peranannya yang positif di dalam rumah tangga, seperti apa dan bagaimana seorang suami atau istri yang baik serta melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya.

Di dalam suatu kehidupan berumah tangga yang ingin dicapai adalah ketenteraman, kebahagiaan, serta ketenangan lahir dan batin merupakan hal yang paling utama diantara suami dan istri. Suami adalah kepala atau pemimpin dalam keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, tugas seorang suami selaku kepala keluarga adalah melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta mengusahakan kebaikan untuk istri dan anak-anaknya, begitu pula sebaliknya dengan istri, dia harus taat kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama.

C. Dasar-dasar Hukum Kewajiban Suami terhadap Istrinya

Di dalam Al-Qur'an segala kewajiban suami kepada istrinya tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ تَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : ٣٤)

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁶

A. Mudjab Mahali menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat di atas adalah berdasarkan sebuah riwayat yaitu pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sorang suami. Rasulullah SAW bersabda: "Suami itu harus diqishas (dibalas)". Sehubungan dengan sabda Rasulullah itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan ke-35 yang tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap hak selaku istrinya. Setelah mendengar keterangan ayat ini, wanita itu pun pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.³⁷

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menyebutkan bahwa dalam ayat ini dijelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaannya. Ayat diawali dengan kata *Para lelaki* yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penganggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu, ia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para isteri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, dengan cinta yang lahir dari kepercayaan suami kepada istrinya. Karena tidak semua isteri taat kepada Allah – demikian juga suami – maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap isteri yang membangkang. Jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Petunjuk Allah itu adalah : *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka*

³⁶An-Nisa' [4]: 34.

³⁷A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzul*, h. 223.

nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh. Tidak menimbulkan kejengkelan, *dan* bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah, tetapi *di tempat pembaringan* kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka – jika sikap mereka berlanjut – *dan* kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah mentaati kamu*, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan* untuk menyusahkannya, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini *Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.³⁸

Surah Ar-Rum ayat 21 juga menjadi dasar hukum kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³⁹

Ayat di atas menguraikan tentang pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya*

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an*, Surah Ali Imran, Surah An-Nisa. Volume 2, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003, h.402-3

³⁹Ar-Rum [30]: 21.

adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami/ istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikannya diantara kamu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.⁴⁰

D. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Kata Keharmonisan di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* artinya adalah “keserasian, keselarasan, keadaan harmonis: ~ hubungan suami istri menyebabkan kehidupan rumah tangga yang rukun”.⁴¹

Kata keluarga di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* artinya adalah “warga atau anggota, ibu, bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah”.⁴² Sedangkan menurut H. M. Arifin Noor, bahwa pengertian keluarga adalah “unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat”.⁴³

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga adalah keadaan rukun yang terjalin antara satuan terkecil dari sebuah kumpulan masyarakat, yang didasari sebuah hubungan kekerabatan, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Berkaitan dengan penyakit kelamin yang diderita salah satu pasangan bisa menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga, bahkan bisa

⁴⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003, h.653.

⁴¹J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum*, h. 499.

⁴²*Ibid.*, h.653.

⁴³H. M. Arifin Noor, *ISD Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 80.

menimbulkan perceraian. Save M Dagun dalam bukunya *Psikologi Keluarga* menyebutkan bahwa peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, seperti menimbulkan stress tekanan dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua pihak anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.⁴⁴

Adapun yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak yang dirasakan oleh istri dan anak-anaknya, akibat seorang suaminya tidak dapat memberi nafkah batin karena terkena penyakit kelamin tersebut yaitu diantaranya, sifilis, impoten, dan ejakulasi dini.

E. Faktor Internal Penyebab Ketidakharmonisan Pasangan Suami Istri

Yang menjadi faktor internal penyebab terjadinya ketidakharmonisan pada pasangan suami istri adalah:

1. Tidak adanya kesamaan visi untuk mewujudkan kesepahaman dan cinta kasih antar suami istri.
2. Terciptanya jurang pemisah yang rentan mengakibatkan perceraian.
3. Kecuekan masing-masing pihak atas apa yang dipikirkan oleh pihak lain.
4. Memburuknya kondisi psikologis secara umum.
5. Keputusan-keputusan yang salah karena memang keluar dari ketiadaan dialog.
6. Meruncingnya permasalahan keluarga.
7. Perpecahan keluarga.
8. Kerenggangan suami istri.
9. Pertumbuhan yang kurang sehat bagi anak-anak.
10. Menurunnya rasa cinta.
11. Tidak adanya kesepahaman dan timbulnya jurang pemisah antara keduanya.
12. Terjebak ke dalam kesalahan-kesalahan yang berpengaruh negatif bagi kehidupan kedua pasangan.⁴⁵

⁴⁴Save M Dagun, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h.145.

⁴⁵Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga. Cara Menghindari Kebekuan Dialog dengan Pasangan Hidup*. Jakarta: Amzah, 2006, h.22-3.

F. Faktor Eksternal Penyebab Ketidakharmonisan Pasangan Suami Istri

Faktor eksternal yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan pasangan suami istri bisa berupa faktor ekonomi yang tidak menunjang kebutuhan hidup sehari-hari dan menyebabkan kesulitan hidup. Selain itu juga faktor lingkungan ataupun masyarakat sekitar yang bisa membuat salah satu pasangan merasa malu atau minder ketika diketahui bahwa pasangannya tidak mampu memberikan nafkah. Yang selanjutnya adalah hadirnya pihak ketiga sehingga menyebabkan salah satu pasangan lari untuk meninggalkan pasangannya (perselingkuhan).⁴⁶

G. Faktor-Faktor Penyebab Istri Meninggalkan Suami

Yang menjadi faktor-faktor penyebab istri meninggalkan suami adalah karena suami mengidap penyakit kelamin impoten, sifilis, dan ejakulasi dini. Maka dari itulah suami tidak bisa lagi memberikan nafkah batin dengan semestinya. Karena berbagai macam alasan seperti takut tertular dan nafkah batinnya tidak lagi diberikan layaknya sebelum dia mengidap penyakit kelamin tersebut.

H. Pengertian Sifilis

Kata sifilis di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yaitu penyakit pada perempuan dan laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang berpenyakit itu disebut juga dengan penyakit rajasinga.⁴⁷ Sedangkan menurut Effendi Oswari, menurut Effendi Oswari dalam bukunya *Penyakit dan Penanggulangannya* yaitu

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.* h.1317.

merupakan penyakit kelamin yang ditularkan dari orang yang melakukan hubungan kelamin atau melalui sentuhan terhadap luka-luka kulit penderita.⁴⁶

Dengan demikian pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa sifilis juga merupakan suatu penyakit kelamin yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, yang disebabkan oleh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang tidak bersih yang penularannya melalui hubungan kelamin atau melalui sentuhan pada kulit atau selaput lendir pada mulut kelamin perempuan yang lecet.

Seperti pengertian penyakit sifilis di atas maka kita harus selalu dianjurkan dalam keadaan bersih sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menganjurkan umat manusia untuk selalu bersih pakaian, tempat dan badan, agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti sifilis ini. Karena dalam Islam juga dijelaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman.

Dampak atau akibat dari penyakit sifilis tersebut menurut pendapat Effendi Oswari di dalam bukunya *Penyakit dan Penanggulangannya* yaitu bisa menyebabkan si penderita penyakit sifilis ini lumpuh dan bahkan biasanya bisa gila, kalau sudah seperti itu tidak dapat diobati.⁴⁷

I. Pengertian Impoten

Kata impoten di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* artinya tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hubungan seks (khusus laki-laki),⁴⁸ sedangkan menurut Muhammad Ngefan di dalam bukunya *Pedoman Lengkap Penyembuhan atau*

⁴⁶Effendi Oswari, *Penyakit dan Penanggulangannya*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1985, h.236.

⁴⁷*Ibid.*, h.237.

⁴⁸J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum*, h. 530.

Impotensi (yaitu ketidakmampuan melaksanakan hubungan seksual pada laki-laki biasanya merupakan ketidakmampuan ereksi.⁴⁹ Sedangkan menurut Efendi Oswari di dalam bukunya *Penyakit dan Penanggulangannya* yaitu ketidakmampuan seorang laki-laki dewasa untuk mengeraskan zakarnya dalam waktu yang cukup lama agar dapat melangsungkan persetubuhan dengan memuaskan.⁵⁰

Dari pengertian di atas tadi dapat dipahami bahwa impoten atau impotensi ini bisa disebabkan karena ada beberapa faktor atau penyebab yaitu bisa pengaruh psikologi atau penyakit tertentu atau bisa juga karena kedua-duanya.

Jika membahas masalah penyakit ini, maka juga harus membahas masalah penyebab penyakit ini, yang secara otomatis akan berdampak pada keadaan di dalam berhubungan suami istri dan bahkan dalam hubungan rumah tangga.

J. Pengertian Ejakulasi Dini

Ejakulasi dini di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ialah proses keluarnya air mani yang terlalu cepat ketika persetubuhan berlangsung.⁵¹ Sedangkan menurut Efendi Oswari di dalam bukunya *Penyakit dan Penanggulangannya* adalah air mani tersebut akan keluar apabila sesaat setelah zakar menyentuh liang kemaluan.⁵²

⁴⁹Muhammad Ngefan, *Pedoman Lengkap Penyembuhan atau Impotensi*. Demak: Maju Jaya, 2002, h.7.

⁵⁰Effendi Oswari. *Penyakit*, h.115.

⁵¹J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain. *Kamus Umum*. h.372.

⁵²Effendi Oswari. *Penyakit*, h.24.

Dengan beberapa pengertian di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa disebabkan oleh faktor psikologi atau karena faktor kejiwaan tersebut dapat berlangsung terus menerus hingga tiap kali bersetubuh air mani keluar sebelum kedua belah pihak menginginkannya.

Jadi ejakulasi dini ini juga merupakan salah satu dari penyakit kelamin yang bisa terjadi pada kaum laki-laki, maka ini juga akan sangat berdampak atau sangat berpengaruh sekali pada hubungan suami istri, yang akan berpengaruh juga pada kelangsungan hidup berumah tangga, baik itu merupakan keharmonisannya serta kebahagiaan di dalam suatu hubungan. Pada saat ini sedang dialami oleh masyarakat di daerah Mentawa Baru Hilir kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sedangkan penyebab dari penyakit kelamin yang dinamakan ejakulasi dini adalah faktor kejiwaan, dikatakan oleh Efendi Oswari di dalam bukunya *Penyakit dan Penanggulangannya* yaitu yang sering terjadi pada orang dewasa pengeluaran air mani keluar terlalu cepat memang sering terjadi terutama pada pengantin baru. Keadaan ini bisa bertambah jelek bila dalam diri si lelaki timbul perasaan berdosa, takut wanitanya hamil, takut ketularan penyakit, atau terlalu gugup melakukan persetubuhan.⁵³

Faktor kejiwaan tersebut dapat berlangsung terus-menerus, sehingga setiap kali bersetubuh air mani keluar sebelum kedua belah pihak menginginkannya. Selain faktor kejiwaan, pengeluaran air mani yang terlalu cepat dapat pula disebabkan oleh berbagai penyakit, misalnya radang kelenjar prostat yaitu penyakit yang mengenai kelenjar syaraf kelamin.

⁵³*Ibid.*



BAB III

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun alokasi waktu penelitian tentang dampak ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin pada istrinya karena cacat, yaitu menderita tiga faktor penyakit kelamin seperti impotent, sifilis dan ejakulasi dini, ini dilaksanakan selama lima bulan dan dua bulannya itu untuk penggalian data di lapangan. Penulis beralasan untuk melakukan penelitian waktu yang dialokasikan selama lima bulan tersebut dirasa cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini, selain itu juga untuk mempermudah penulis memperoleh dan menggali data untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Sedangkan tempat dari penelitian ini dilakukan di tiap-tiap rumah tangga yang mempunyai masalah yang suaminya tidak mampu lagi memberikan nafkah batin pada istrinya karena cacat, yaitu menderita tiga faktor penyakit kelamin seperti impotent, sifilis dan ejakulasi dini, yaitu di kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dipilihnya daerah tersebut oleh penulis sehingga tempat tersebut tersebut dianggap oleh penulis cukup banyak keluarga yang mengalami permasalahan dalam hubungan perkawinan di dalam rumah tangga mereka. Dari tujuh keluarga tersebut yang ada di daerah Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kemudian dari ketujuh keluarga ini pula bisa cukup jelas bagaimana dampaknya terhadap keluarga (istri dan anak) serta keadaan dalam rumah tangga.

B. Pendekatan dan Subjek Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artinya melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan dari responden maupun informan yang diteliti, baik itu berupa kata-kata gambaran maupun tindakan dari pada yang diamati.¹

Penelitian kualitatif dimaksudkan supaya dapat diketahui dalam menggambarkan apa saja yang telah terjadi di lapangan dengan lebih jelas dan terperinci sehingga data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin mengenai data ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin pada istrinya karena cacat, karena menderita tiga faktor penyakit kelamin, yaitu: impotent, sifilis, dan ejakulasi dini terhadap keluarga (istri dan anak) serta rumah tangga mereka di kelurahan Mentawa Baru Ketapang.

Untuk menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *total sampling* atau sampel total dengan mengambil semua populasi sebagai sampelnya. Adapun keterangan tentang subjek penelitian dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002, h.6

Tabel 1
Subjek Penelitian

No	Keluarga	Suami	Istri	Informan	Keterangan
1	A	MY	NI	RD	Berada di tempat
2	B	DR	ML	NM	Berada di tempat
3	C	BA	WA	-	Berada di tempat
4	D	DA	HI	Dr.A.Wibowo,Sp.Kk	Berada di tempat
5	E	MA	NO	-	Berada di tempat
Jumlah		5	5		5

Jumlah subjek seluruhnya yaitu 5 pasang , terdiri dari 4 pasang suami/istri yang telah bercerai dan 1 pasang suami/istri yang bercerai lalu rujuk kembali. Sedangkan informan yang lain adalah kakak kandung si penderita, Ibu kandung si penderita, dan Dr. Spesialis kulit dan kelamin, yaitu berjumlah 3 orang.

C. Penentuan Latar Belakang Penelitian

Menurut pengamatan penulis bahwa dampak ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin pada istrinya, sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga. Masalah ini yang terjadi di dalam beberapa keluarga atau rumah tangga yang ada di kelurahan Mentawa Baru Hilir di kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, tentu telah menimbulkan dampak terhadap kondisi keluarga (istri dan anak) serta rumah tangga mereka.

Persoalan dalam permasalahan rumah tangga inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi tentang bagaimana dampak ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin pada istrinya di

kelurahan Mentawa Baru Hilir di kecamatan Mentawa Baru Ketapang di kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara serta alat pengumpul data lainnya seperti dokumentasi sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

Data akan dihimpun melalui teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi, diuraikan di bawah ini:

1. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dan terperinci kepada responden dan informan. Dengan cara ini peneliti dapat menggali berbagai informasi tentang masalah yang diteliti terutama menyangkut masalah sebagai berikut:

- a. Penyebab ketidak harmonisan atau ketidak adanya kebahagiaan lagi dalam rumah tangga mereka.
- b. Penyebab apa hingga mereka sampai berpisah atau bercerai.
- c. Sejak kapan suaminya itu menderita salah satu dari penyakit kelamin tersebut.
- d. Dampak negatif terhadap keluarga (istri dan anak).
- e. Bagaimana perasaan istri setelah suaminya menderita salah satu penyakit kelamin tersebut.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

•

2. Teknik Observasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpul data yang berkaitan dengan penelitian sekaligus meyakinkan data yang diperoleh. Data yang digali dari teknik ini adalah:

- a. Keadaan rumah tangga mereka setelah suami menderita salah satu penyakit kelamin tersebut timbul di dalam rumah tangganya.
- b. Keadaan rumah tangga mereka setelah masalah ini ada dalam rumah tangga.
- c. Keadaan suaminya setelah ditinggalkan istrinya.
- d. Keadaan istrinya setelah suaminya menderita salah satu penyakit kelamin tersebut.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu meneliti dan mempelajari catatan, tulisan serta laporan yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Letak geografis kelurahan Mentawa Baru Hilir.
- b. Data perceraian akibat dari ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin.
- c. Kartu keluarga.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang diamati dan diteliti penulis sesuai atau relevan dengan sesungguhnya ada dan memang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan

menjamin, bahwa data dan informasi yang dihimpun atau dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti.

Demi memperoleh data yang valid memerlukan persyaratan, yakni diuji dengan *triangulasi*, yaitu perbandingan atau membandingkan antara sumber data yang satu dengan data yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong yang menyatakan "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding rasion data itu".²

Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Moleong menyatakan bahwa *triangulasi* dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.³ Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil observasi (pengamatan) dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan responden dan informan.
3. Membandingkan data yang diperoleh dari responden dan informan lainnya.

²Moleong. *Metodologi Penelitian*, h.178.

³*Ibid.*

F. Analisis Data

Berkaitan dengan teknik analisis data, J. Lexy Moleong menyatakan bahwa:

- Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan-catatan lapangan dan komentar serta dokumen-dokumen lainnya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.⁴

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisa data yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan terdahulu, dimana proses analisis dilakukan secara bersama. Dengan demikian, maka peneliti menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Hubberman yang dikutip oleh Qodir menjelaskan bahwa teknik analisis dalam data penelitian kualitatif melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Data Display* (penampilan data) yaitu semua data relevan yang diperoleh di lapangan ditampilkan dalam bentuk karya ilmiah.
2. *Conclusion* (menarik kesimpulan), yaitu berdasarkan data relevan yang dikumpulkan data ditampilkan tersebut, kemudian disimpulkan untuk memperoleh hasil akhir penelitian.⁵

Mengenai urgensi kaidah fikih dalam istimbat hukum, Imam Musbikin dalam bukunya *Qowa'id Al-Fiqhiyyah* menjelaskan bahwa:

Para mujtahid yang berpegang kepada kaidah-kaidah *Al-Fiqhiyyah* merasa lebih mudah dalam mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan menggolongkan kepada masalah serupa di bawah satu kaidah.⁶

⁴*Ibid.* h.103.

⁵H. Abdul Qodir. *Metodologi Riset*, h. 83.

⁶Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h.15.

Untuk mempermudah penulis dalam mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa kaidah. Adapun kaidah ushul itu antara lain:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat”.⁷

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.⁸

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya”.⁹

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dilenyapkan”.¹⁰

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.¹¹

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

“Hukum itu mengikuti kepada kemaslahatan yang dimenangkan”.¹²

⁷Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, p.20.

⁸*Ibid*, h.145.

⁹*Ibid*, h.119

¹⁰*Ibid*, h.132.

¹¹*Ibid*, h.123.

¹²*Ibid*, h.192.



BAB IV

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Kelurahan Mentawa Baru Hilir kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kelurahan Mentawa Baru Hilir salah satu dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun nama-nama Kecamatan yang dimaksud adalah:

- a. Kecamatan Baamang
- b. Kecamatan Sawahan
- c. Kecamatan Mentawa Hulu
- d. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kelurahan Mentawa Baru Ketapang inilah tepatnya tempat penelitian penulis yang dengan luasnya yaitu 13 km, dengan jumlah penduduk 13. 022 jiwa yang terdiri dari 4. 069 kepala keluarga, sedangkan menurut data umur yang telah menikah yaitu:

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG

| Umur | Laki-laki | Perempuan |
|--------------|------------------|----------------------|
| 25 Tahun | 456 Jiwa | 868 Jiwa |
| 26- 35 Tahun | 1. 404 jiwa | 1. 330 Jiwa |
| 36-45 Tahun | 1. 509 Jiwa | 956 jiwa |
| 46-50 Tahun | 351 Jiwa | 331 Jiwa |
| 51-60- Tahun | 417 Jiwa | 386 Jiwa |
| 61-75 Tahun | 315 Jiwa | 277 Jiwa |
| 75- keatas | 64 Jiwa | 31 Jiwa ¹ |

Kelurahan Mentawa Baru Hilir ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di pusat Kota Sampit. Secara administratif Kelurahan Mentawa Baru Hilir ini berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah barat dan utara berbatasan dengan Kelurahan Mentawa Baru Hulu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ketapang
- c. Sebelah timur dibatasi sungai Mentaya / Kecamatan Mentaya sebrang

Penduduk Kelurahan Mentawa Baru Hilir berasal dari berbagai suku di wilayah Kepulauan Nusantara seperti suku asli Dayak dan pendatang seperti suku Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak dan lain-lain.

2. Gambaran Singkat Tentang Masalah Penyakit Kelamin Tersebut yaitu Sifilis, Impoten dan Ejakulasi Dini.

Sekretaris PA setempat Bejo Wiyono, SH mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari PA setempat jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor penyakit kelamin tersebut seperti Sifilis, Impoten dan Ejakulasi Dini memang ada, tetapi sangat kecil kemungkinan dan sangat jarang.

Meskipun ada penyebab-penyebab tersebut tetapi didalam pengajuan proses perceraian tidak disebutkan, di dalam proses persidangan tidak pernah muncul, kendatipun memang ada persoalan itu harus didukung oleh keterangan-keterangan dari Dokter.

Perkataan-perkataan tersebut pun di PA bisa masuk diantara dua point, yaitu cacat Biologis dan tidak ada keharmonisan, tapi yang terjadi selama ini di Kelurahan Mentawa Baru Hilir semuanya masuk di dalam tidak keharmonisan.

Kalau ditelusuri, banyak memang permasalahan permasalahan serupa di luar sana, tetapi mereka enggan atau malu melaporkan dan berkonsultasi dengan kami pihak PA, mungkin menurut mereka masalah itu sangat tidak lazim atau bahkan tabu untuk diceritakan sehingga mereka mengambil jalan keluar sendiri, dengan membiarkan masalah rumah tangga mereka berlarut-larut tanpa suatu kejelasan dan solusi yang benar-benar akan memberikan jalan terbaik untuk keluarnya, rumah tangga dan anak-anak mereka.

Padahal kami sebagai pihak PA akan menerima, membantu bahkan memberikan nasehat-nasehat dan jalan keluar yang terbaik bagi keluarga-keluarga atau pasangan suami istri yang mengalami dan mempunyai suatu permasalahan yang besar maupun yang kecil. PA bukan saja tempat pengaduan perceraian, tetapi juga membantu memberikan masukan-masukan bahkan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan keluarga dan rumah tangga mereka.

Bejo Wiyono, SH yang mengatakan bahwa memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa memang masyarakat kita Indonesia dan khususnya daerah Kelurahan Mentawa Baru Hilir tidak begitu paham dan hanya tahu bahwa PA itu cuma sebagai tempat pengaduan perkara perceraian saja, bahkan mereka tidak tahu bahwa di PA itu ada suatu wadah tertentu, tempat penasehat-penasehat untuk masalah-masalah dan rumah tangga maupun masalah pasangan suami istri. Jadi, mereka tidak mengadukan atau menceritakan masalah-masalah rumah tangga mereka ke PA, karena pengetahuan yang minim dan terbatas tentang keberadaan PA itu sendiri.

Ada beberapa permasalahan pasangan suami istri yang akhirnya bercerai karena masalah faktor penyakit kelamin tersebut, yaitu sang suaminya menderita penyakit kelamin impoten, itu dikarenakan suaminya sudah menderita impoten stadium akhir yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan sang suami sudah berusaha untuk berobat selama kurang lebih 1 tahun, tetapi hasilnya nihil. Jadi, sang istri pun mengajukan cerai gugat ke PA dengan pertimbangan-pertimbangan, data-data yang akurat dan untuk kemaslahatan kedua pasangan tersebut. Dan sang suami pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan merelakan keputusan pihak PA tersebut.

Menurut Wibowo penyakit-penyakit tersebut bisa disembuhkan, tergantung pada stadium-stadium yang dideritanya. Sedangkan yang tidak bisa yaitu yang sudah mencapai stadium akhir. Kalau impoten organik atau kelainan pada organ reproduksinya seperti kencing manis, organ-organ dalam dan luarnya rusak (mati) dan bisa juga saraf-saraf yang ada di organ kelaminnya terganggu, berarti 80% itu berpengaruh pada psikologinya dan kemungkinan untuk sembuh sangat kecil.

Dalam masa pengembangan pun bervariasi, maksudnya tergantung pada si penderita sendiri dalam menjaga kesehatan dan kebersihan tubuhnya serta lingkungannya, kemudian rasa keinginan untuk sembuh yang sangat kuat dan sabar dalam menjalani pengobatan dan terapi-terapi yang berkesinambungan dari Dokter yang menanganinya.

Wibowo juga menjelaskan pada tahun 1970-1980 Sifilis sudah berubah nama menjadi G. O itu juga diadopsi dari bahasa asing, yang artinya

kencing bernanah. Tetapi di masyarakat kita dan hampir seluruh Indonesia tidak mengenal yang namanya G. O. mereka hanya mengenal dengan sebutan Sifilis, karena sudah terbiasa. Dan pada masa itu memang banyak mengidap penyakit tersebut karena selain obatnya belum ditemukan tingkat kebersihan badan, tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya pada masyarakat kita Indonesia dan khususnya masyarakat Sampit yang ada di Kelurahan Mentawa Baru Hilir ini sangat kurang. G. O. sampai sekarang masih disebut dengan sebutan Sifilis, hanya pihak-pihak kedokteran dan pihak-pihak medis lainnya yang menyebutnya GG.

Sifilis dapat dicegah dalam waktu 1-5 hari dengan menggunakan obat-obatan anti biotik secara rutin dan dalam waktu 2 minggu penyakit tersebut bisa kembali lagi menyerang si penderita, karena bibit-bibit penyakit tersebut sudah terlanjur ada di dalam tubuh si penderita, maka sangat besar kemungkinan penyakit itu kembali lagi dan itupun dari stadium 1 bisa langsung masuk pada Sifilis stadium 2 dalam waktu yang amat singkat.

Wibowo pun menjelaskan masalah penyakit kelamin ejakulasi dini. Penyakit ini pun sama dengan penyakit impoten dalam penyembuhannya yang bervariasi, harus melakukan terapi-terapi juga. Penderita impoten dan ejakulasi dini bukan saja harus mendatangi dan berobat dengan Dokter spesialis kulit dan kelamin tetapi mereka juga bisa mendatangi dan berkonsultasi dengan Dokter ahli saraf dan ahli penyakit dalam.

Beberapa pasangan suami istri yang berkonsultasi dan berobat ke tempat prakteknya di Jalan Gatot Subroto, masalah tiga faktor penyakit kelamin tersebut Sifilis, Impoten dan Ejakulasi dini, ada yang masih dalam tahap penyembuhan, ada yang sudah sembuh betul, ada juga yang tidak dapat disembuhkan sehingga keluarga mereka berantakan dan terjadilah suatu perceraian, ada juga berkonsultasi dengan menceritakan bahwa istri sudah tidak tahan dan tidak sabar lagi dengan keadaan suaminya tersebut. Karena menurutnya tersebut sudah tidak ada kemungkinan yang istrinya kembali kepadanya, sangat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dengan memojokkan suaminya itu terus-menerus dan dia pun secara otomatis mengaku tertekan dengan perkataan-perkataan istrinya itu.

Dia juga mengatakan bahwa istrinya itu selalu menyalahkannya bukan membantu atau berusaha memecahkan masalah rumah tangga mereka, mencarikan solusi untuk suaminya, itupun ogah-ogahan apalagi membantu untuk mengobatinya. Karena sebab itulah suaminya menjadi malas dan enggan pula mencari keberadaan istrinya, sebab tak ada motivasi sedikitpun dari sang istri.

Wibowo juga mengatakan, memang berkonsultasi dan berobat kepadanya rata-rata berpendidikan dari SMU ke bawah dan mereka juga kebanyakan hanya wiraswasta seperti pedagang ada juga tidak yang mampu mereka menunjukkan surat keterangan tidak mampu berobat kepadanya dan dia bekerja di Rumah Sakit dr. Murjani Sampit.

Dia juga sangat prihatin dengan keadaan pasiennya yang mempunyai masalah penyakit kelamin tersebut yang sampai berdampak pada keluarga dan rumah tangga mereka. Dia disini juga berusaha ikut membantu mereka agar rumah tangganya kembali damai, tentram, harmonis dan sejahtera.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Kasus Pertama

Identitas Suami (Subjek)

Nama : MY (Impoten)

Umur : 40 tahun

Alamat : Iskandar

Pendidikan terakhir : SMU

Identitas Istri (Subjek)

Nama : NI

Umur : 30 tahun

Alamat : Iskandar

Pendidikan terakhir : SMU

Identitas kakak kandung si penderita (Informan)

Nama : RD

Umur : 45 tahun

Alamat : Iskandar

Pendidikan terakhir : SMU

Uraian Masalah

- a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri yang mengidap penyakit kelamin impoten.

MY dan NI adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 di kelurahan Mentawa Baru Hilir. Secara resmi selama pernikahan MY dan NI yang berjalan selama 8 tahun telah dianugerahi 2 orang anak yang mana anak pertama mereka sudah duduk di kelas 1 SD.

Selama 8 tahun mengarungi mahligai perkawinan keluarga ini adalah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, akan tetapi setelah dikaruniai 2 orang anak keluarga ini mengalami pasang surut dalam membina rumah tangga yang dulunya masalah kecil dapat diatasi dengan kesabaran, namun selama memasuki tahun baru 2006 keluarga ini dilanda masalah yang menurut pasangan keluarga ini sangat sulit untuk mencari jalan keluarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MY bahwa:

“Memang dulu keluarga kami cukup harmonis apalagi setelah kami dikaruniai anak yang lucu-lucu sekali, namun yang terjadi belakangan ini saya sering bertengkar dengan istri saya karena saya sekarang mengidap penyakit kelamin yaitu ‘*impoten*’ oleh karena itu, istri saya sangat kecewa sekali sama saya sebab saya tidak bisa lagi memberikan istri saya nafkah batin²”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut bahwa permasalahan yang terjadi pada MY dan NI dikarenakan bahwa MY sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya. Hal

² Hasil wawancara dengan MY hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

itulah yang menyebabkan keluarga MY dan NI tidak harmonis lagi karena suami NI menderita penyakit kelamin impoten.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dan observasi dengan NI dengan malu-malu dia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya itu sudah bosan mba dengan suami saya itu sebab dia tidak bisa lagi memberikan saya nafkah batin, sudah kami coba untuk berobat namun tidak sembuh-sembuh...³”.

Dari apa yang dijelaskan di atas bahwa NI sebagai seorang istri tidak merasa puas dengan pelayanan suaminya (MY) karena suaminya tidak mampu lagi memberikannya nafkah batin, walau dengan begitu keluarga ini tetap berusaha untuk mengobati penyakit yang diderita suaminya tersebut baik pengobatan medis maupun pengobatan yang tradisional.

Selanjutnya hasil wawancara dengan RD kakak kandung MY bahwa:

“Saya itu hanya bisa berdoa mba untuk kesembuhan adik saya MY karena tidak ada yang dapat saya perbuat selain itu, saya itu prihatin sekali melihat keadaan rumah tangga mereka, makanya kemarin saya anjurkan kepada adik saya agar pergi ke tukang urut, ya, harapan saya mudah-mudahan bisa disembuhkan....⁴”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas adalah bahwa keutuhan rumah tangga MY dan NI tidak dapat dipelihara lagi keharmonisan rumah tangga pasangan tidak ada karena suami (NI) menderita penyakit kelamin Impotent, keluarga MY pun hanya dapat mendoakan kesembuhannya dan

³ Hasil wawancara dengan NI hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

⁴ Hasil wawancara dengan RD hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007

menganjurkan MY mencoba alternatif pengobatan dengan cara diurut pada bagian kelamin.

- b. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin impoten.

Seorang istri bisa dianggap *nusyuz* apabila dia tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga kecuali dengan suatu alasan yang sah dan kalau selama istri dalam keadaan *nusyuz* maka jatuhlah kepentingan/kewajiban atas suami keluarga dan anak-anaknya.

Suami maupun istri harus berusaha dengan maksimal dan sebaik mungkin untuk menjaga keutamaan dan keutuhan di dalam rumah tangganya dan akan menahan suatu hal terjadinya yang bisa melemahkan, membahayakan dan bahkan sampai menghancurkan keutuhan rumah tangganya yang selama ini mereka bina dengan tentram dan harmonis.

Keutuhan keluarga MY dan NI memang tidak harmonis lagi, dikarenakan salah satu pasangan ini menderita penyakit kelamin impotent, sehingga salah satu pasangan ini tidak merasa puas dengan pelayanan masing-masing.

Hasil wawancara dengan NI bahwa:

“Dahulunya to ulun ne sudah bausaha ja basabar wan panyakit abahnya to tapi sudah rancak banar baobat kadada ja tarus perkembangannya, kaya apa am lagi aku ne saraba salah kasian ja pang tapi mun kakaknya itu tarus kaya itu jua, bah anu bakalahi, kada baheranan, kada bataguran, imbah to kada ku herani ai lagi sidin⁵”.

⁵ Hasil wawancara dengan NI hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu bahwa NI awalnya sangat tabah dan sabar menghadapi musibah yang diderita suaminya, namun setelah merasa bosan karena suaminya tidak bisa lagi memberikan nafkah batin, secara perlahan sikap yang tidak hormat kepada suami selalu ditampakkan oleh NI. Ketidak patuhan tersebut sering ditampakkan oleh NI dengan cara tidak lagi menghiraukan suaminya MY dan NI tidak lagi melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan dan sikap acuh selalu ditunjukkan kepada suaminya.

Hasil wawancara dengan kakak kandung penderita bahwa:

“Keluarga buhannya to emang udah kada tentram lagi, sehabis nang adingku to kana penyakit impoten, keluarga mereka to udah berantakan sering bertengkar terus, istrinya kada tapi mahirawi lagi lawan lakinya, sudah dicuekinya ja.....⁶”

Setelah mendengarkan penjelasan dari RD selaku kakak kandung si penderita, RD prihatin dengan keadaan rumah tangga adiknya, yang mana RD selalu berusaha memberikan dukungan kepada adiknya MY untuk selalu berobat. Dan melihat perkembangan NI sebagai seorang istri yang tidak memperhatikan serta melayani MY karena latar belakang MY yang menderita penyakit kelamin impotent.

c. Dampak terhadap Rumah Tangga MY dan NI

Setiap pasangan suami istri menginginkan dan menghendaki tercapainya suatu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat sampai kematian yang memisahkan kedua pasangannya, tidak demikian terhadap keluarga MY dan NI karena permasalahan nafkah batin sehingga

⁶ Hasil wawancara dengan RD hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007

keluarga ini tidak harmonis lagi, yang ada hanyalah ketidak sepaham dan pertengkaran selalu menghiasi hari-hari keluarga MY dan NI.

Hasil wawancara dengan MY menjelaskan bahwa:

“Rumah tangga yang dulunya kami bina dengan penuh kasih sayang kini berubah kehancuran yang tidak mungkin bisa diselamatkan, karena setiap hari yang terjadi hanya pertengkaran antara saya dan istri (NI) saya. Istri saya nekad meninggalkan saya di rumah sendirian dan dia pulang ke rumah orang tuanya yang di Jalan Panjaitan sana⁷”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dia atas yaitu MY mengeluhkan permasalahan yang sedang menimpa dirinya dan keluarganya, sampai-sampai menyebabkan pertengkaran yang menyebabkan istrinya (NI) keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan NI bahwa:

“Aku to udah kada tahan lagi to pang. Kami to sering bertengkar, be obat sudah jua kada ja ampih sampai aku tinggalkan sidin dari rumah, bulik kewadah abahku⁸”.

Kepergian NI dari rumahnya selain karena pertengkaran yang selalu terjadi, penyebab lain juga meyakinkan NI untuk meninggalkan MY, karena segala pengobatan sudah dicoba terus akan tetapi tidak mendapatkan hasil, MY tetap tidak dapat disembuhkan selama 1 tahun, akhirnya NI memilih untuk meninggalkan MY (suaminya) dari rumah.

⁷ Hasil wawancara dengan MY hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

⁸ Hasil wawancara dengan NI hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

d. Dampak terhadap Perkawinan MY dan NI

Permasalahan perkawinan inilah yang melanda keluarga MY dan NI, karena kesenjangan di dalam rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran yang selalu terjadi, NI mengeluh karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada dia dikarenakan MY menderita penyakit kelamin yang tidak bisa disembuhkan. Memang pada dasarnya penyakit impotent ini bisa disembuhkan, tetapi karena suaminya mengidap stadium akhir maka dinyatakan tidak bisa disembuhkan lagi, karena itulah NI sudah tidak bisa bertahan dengan keadaan suaminya tersebut selama kurang lebih 1 tahun suaminya menjalani pengobatan kemana-mana dan berbagai macam obat, tetapi hasilnya nihil.

Sebagai manusia tidak boleh pasrah begitu saja dengan penyakit yang telah divonis Dokter tidak bisa disembuhkan lagi. Kita tidak cukup hanya berobat kepada Dokter saja juga harus disertai dengan berdoa selain dengan berikhtiar. Seperti kepada pengobatan alternatif atau tradisional sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيِّ الْبَصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُوَ؟ الْهَرَمُ. (رواه الترميذي)

Artinya:

“Bisyar bin Muadz Al-Aqodiy Al-Basri bercerita kepada kami, Abu Awanah memberitahukan kepada kami dari Ziyat bin Allaghah dari Usamah bin Syarik berkata: “Orang Badui berkata: “Ya Rasulullah, kita tidak perlu berobat?” beliau bersabda: “Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, karena sesungguhnya Allah

tidak menciptakan penyakit melainkan pula obatnya pula, kecuali satu penyakit." Mereka berkata: "Apa itu ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Penyakit tua⁹".

(قلت : قلت الا اب ...)

Perkataan: dan dalam riwayat Abi Daud: aku datang kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat beliau bagaikan burung di atas kepala mereka. Aku memberi salam kemudian aku ikut duduk, kemudian datang orang-orang Arab (dusun) dari suatu tempat dan berkata mereka Ya Rasulullah, apakah kami berobat? ,
 يا benar, wahai para hamba Allah berobatlah kamu sekalian. Ini menunjukkan tentang pengobatan, dan bahwasanya berobat itu boleh tidak dibenci sebagaimana diperlukan orang dikatakan oleh Al-Khataby, Al-Aini berkata hadits itu tentang kebolehan berobat dan kebolehan dokter ini bertentangan dengan pendapat Sufi: Sesungguhnya kewalian itu tidak akan sempurna kecuali seseorang itu bisa ridha dengan apa yang diturunkan Allah baik itu kala sekaitpun, dan tidak dibolehkan mengobatinya. Hal ini bisa saja sebenarnya terjadi apabila cara yang ditempuh sudah tidak ada. (Sesungguhnya Allah tidak meletakkan) tidak menciptakan (penyakit kecuali memberikan kesehatan atau obatnya). Meragukan dalam riwayat (dikatakan

Dengan Ha' dan Ra' fathah atau dibaca **الْهَرَمُ** (pikun) Al-khattab berkata: Allah menjadikan pikun suatu penyakit sebab ia adalah kepayahan dari ketuaan, dia tidak mempunyai obat karena dia penyakit-penyakit yang kembali bagi setiap tubuh, yaitu dengan berubahnya segala bentuk dan kondisi tubuh, dan yang menyerupakan dengan penyakit karena dia menutuni kesehatan dan obat yang kadang-kadang juga penyebabnya hanyalah maut dan segala celaka akan berakhir. (Tentang Bab ini dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, Abu Huzamah dari ayahnya dan juga Ibnu 'Abbas). Hadits dari *Ibnu Mas'ud* diriwayatkan oleh *An-Nasari* dan *Ibnu Hibban* dalam kitabnya, juga oleh *Al-Hakim* dan *At-Tahawy* halaman 388 juz 2, sedangkan Hadits *Abu Hurairah* diriwayatkan oleh *Bukhari* dengan lafadz.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Dan hadits *Khuzamah* dari ayahnya diriwayatkan oleh *Ahmad* dan *Ibnu Majah* dan juga *Tirmidzi* di Bab tidaklah Ruqiah (mantra) dan obat itu menolak Qadar Allah sedikitpun (menyalahi). Hadits *Ibnu 'Abbas* diriwayatkan *Al-Tahawi* di halaman 382 juz 2 dan juga *Abu Na'im*. Dikatakan: (Hadits ini Hasan Shahih) dan diriwayatkan oleh *Ahmad* dan *Bukhari* dengan *Adab Mufrad* juga oleh *Abu Daud*, *Annasa-i* dan *Ibnu Majah*¹⁰.

⁹M. Zuhri, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang, CV. As-shisifa, Juz III, 1992, h. 542

¹⁰Abi Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubara Kapuri, *Tuhfathul Ahwaji Syarah Jami Turmidzi*, Beirut: Dar Al-Fiqh tanpa tahun h. 190-191

Hasil wawancara dengan NI bahwa:

“Karena udah satahunan aku basabar dan tawakal mudah-mudahan panyakitnya kawa disembuhkan, tapi tatap ja kada kawa, aku kamuyakan sudah ka pengadilan ai aku minta gugat cerai ka pangadilan sana¹¹”.

Pada bulan berikutnya akhirnya NI memajukan gugat cerai ke PA setempat dan pihak PA pun memproses permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri antara MY dan NI. Perceraian pun diputuskan dan dikabulkan oleh pihak PA dan dengan alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat.

2. Kasus Kedua

Identitas Suami (Subjek)

Nama : DR (Impotent)
 Umur : 35 tahun
 Alamat : Panjaitan
 Pendidikan terakhir : SMU

Identitas Istri (Subjek)

Nama : ML
 Umur : 29 tahun
 Alamat : Panjaitan
 Pendidikan terakhir : SMP

Identitas Ibu DR (Informan)

Nama : NM
 Umur : 55 tahun
 Alamat : Ir. H. JUANDA
 Pendidikan terakhir : SD

¹¹ Hasil wawancara dengan NI hari Senin tanggal 20 Agustus 2007

Uraian masalah

- a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri yang mengidap penyakit kelamin impotent.

DR dan ML adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 di kelurahan di Mentawa Baru Hilir secara resmi, selama 6 tahun pernikahan yang mereka arungi DR dan ML dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berumur 5 tahun.

Selama 2 tahun belakangan ini rumah tangga DR dan ML tidak harmonis lagi.

Hasil wawancara dengan DR bahwa:

“Sebenarnya keluarga saya memang tidak harmonis lagi entah kenapa! Sebenarnya permasalahannya itu kalau saya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istri saya, saya ini.... Sebenarnya sudah impoten¹²”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa, keadaan rumah tangga DR dan ML memang tidak harmonis lagi dikarenakan DR menderita salah satu penyakit kelamin yang mana istrinya memperlakukan penyakit DR tersebut karena DR tidak mampu lagi memberikan ML nafkah batin dengan semestinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan NM selaku Ibu kandung DR bahwa:

“Sebenarnya mba anak saya itu baru setahun ini saja memiliki penyakit impoten, kemaren mereka bertengkar lagi, dan saling menuduh satu sama lain, sampai maen lempar barang-barang yang ada di rumah¹³”

¹² Hasil wawancara dengan DR hari Senin tanggal 27 Agustus 2007

¹³ Hasil wawancara dengan NM hari Senin tanggal 27 Agustus 2007

Kedua pasangan ini sering kali bertengkar, karena permasalahan dalam hubungan suami istri, yakni suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya, karena suami DR tidak mampu memenuhi kebutuhan batin dengan semestinya, pertengkaran itu pun terus menerus terjadi, perkara saling menyalahkan antara DR dan ML selalu terjadi sehingga keharmonisan rumah tangga pun sirna dengan datangnya permasalahan yang sedang melanda rumah tangga DR dan ML tersebut. Sikap saling menyalahkan yang selalu dilontarkan ML kepada DR membuat keduanya bertengkar hebat sampai benda-benda terdekat pun menjadi bahan pelampiasan kedua pasangan ini. Kini rumah tangga yang dulunya bahagia tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga DR dan ML tidak dirasakan lagi oleh keluarga.

- b. Sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita penyakit kelamin impoten.

Kewajiban seorang istri menjaga kehormatan rumah tangganya apabila istri tidak memperdulikan hal itu maka kehancuranlah yang akan melanda rumah tangganya.

Hingga pada akhirnya DR dan ML mencoba menemui dr. A. Wibowo, SP, kk dan akhirnya dokter tersebut mengatakan bahwa:

“Anda telah mengidap penyakit kelamin yaitu impotent. Memang pada dasarnya penyakit impotent yang menyerang DR adalah impoten stadium 2, stadium ini masih bisa disembuhkan tetapi harus melaluinya dengan kesabaran yang kuat karena melalui tahapan-tahapan terapi yang memakan waktu lama¹⁴”.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Wibowo hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh dr. Wibowo tersebut di atas, bahwa penyakit kelamin impotent yang dikeluhkan DR masih tahapan stadium 2 yakni penyakit impoten ini kemungkinan masih dapat disembuhkan dengan cara terapi yang sangat bertahap, pada dasarnya terapi ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ML bahwa:

“Sebenarnya saya itu sudah tidak tahan lagi mba dengan penyakit suami saya, diobati masih saja tidak sembuh-sembuh padahal penyakitnya itu sudah 8 bulan diobati. Kemaren saya ke rumah orang tua saya aja dengan anak saya¹⁵.”

Akan tetapi yang terjadi adalah ML sudah tidak tahan lagi melihat keadaan suaminya yang belum sembuh-sembuh juga, sedangkan DR baru 8 bulan menjalani pengobatan, akan tetapi ML tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya ML meninggalkan rumahnya dan pulang ke rumah orang tuanya.

c. Dampak terhadap Rumah Tangga DR dan ML

Keutuhan rumah tangga antara DR dan ML kini tidak utuh lagi karena permasalahan penyakit kelamin impotent yang melanda DR membuat DR tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah batin kepada ML, oleh sebab itu, karena setiap hari rumah tangga DR dan ML selalu dihiasi dengan pertengkaran sehingga menjadikan keluarga ini hidup bagaikan di ambang kehancuran yang tidak mungkin lagi bisa diselamatkan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan ML hari Minggu tanggal 02 September 2007

Berdasarkan wawancara dengan DR bahwa:

“Entah mengapa istri saya to jadi begitu, setiap hari kami selalu bertengkar mba, istri saya tidak pernah lagi menghiraukan saya bahkan dia pulang ke rumah orang tuanya padahal saya sudah berusaha untuk memberikan penjelasan kepadanya masalah penyakit saya ini¹⁶”.

Memang setiap keluarga mendambakan kebahagiaan yang selalu menghiasi hari-hari dalam mengarungi rumah tangganya, akan tetapi apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak mampu memberikan kebahagiaan atau memenuhi kebutuhan pasangannya maka kehancuranlah yang melanda pasangan rumah tangga tersebut.

d. Dampak terhadap Perkawinan DR dan ML

Pada dasarnya seorang istri telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, tetapi keharmonisan itu tidak ada lagi atau tetap ada dalam kehidupan berumah tangga, maka masalah itu pun akan sangat berakibat pada anak mereka dan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya ke depan.

Oleh sebab itulah masalah hubungan antara suami istri tentu tidak lepas dari masalah nafkah baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin hubungan suami istri tersebut akan terlaksana dengan baik apabila diantara keduanya tidak ada permasalahan tetapi tidak begitu keadaan yang terjadi pada rumah tangga DR dan ML.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ML bahwa:

“Terus terang ya mba, sebenarnya saya sudah tidak tahan berumah tangga dengan suami saya, yang namanya nafkah batin itu mba sangat perlu, jadi saya rasa lebih baik kami cerai daripada saya harus menderita¹⁷”.

¹⁶ Hasil wawancara dengan DR hari Senin tanggal 27 Agustus 2007

¹⁷ Hasil wawancara dengan ML hari Minggu tanggal 02 September 2007

Dari hasil wawancara di atas bahwa ML sudah tidak mampu lagi bertahan dengan keadaan yang demikian sebab ML merasa tertekan dengan keadaan DR yang sudah tidak mampu memberikannya nafkah batin dan ML ingin menggugat cerai DR.

Pada akhirnya ML mengajukan cerai gugat atas suaminya ke PA setempat, namun pihak PA pun mencoba memberikan arahan sekaligus nasehat kepada ML agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan bersabarlah dengan keadaan DR yang sedang menjalani pengobatan dengan harapan kemungkinan DR sembuh dari penyakit kelaminnya. Berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya pihak PA memberikan nasehat kepada ML agar bersabar, tetapi ML tetap pada pendiriannya dan pada keputusannya untuk bercerai gugat suaminya.

Keterangan-keterangan dokter pun tidak bisa memastikan kapan DR benar-benar sembuh dari penyakit impotennya tersebut, karena penyakit tersebut bukan saja menyerang saraf yang ada di daerah kelamin si penderita saja, tetapi juga menyerang saraf lainnya seperti organ tubuh lainnya. Berdasarkan keterangan dokter tersebut sekaligus menjadi saksi dalam perceraian DR dan ML tersebut, akhirnya pihak PA mengabulkan permohonan yang diajukan ML, akhirnya pasangan suami istri DR dan ML resmi bercerai.

3. Kasus Ketiga

Identitas Suami (Subjek)

Nama : BA (Ejakulasi Dini)

Umur : 32 tahun

Alamat : Jl. Giok

Pendidikan terakhir : SMU

Identitas Istri (Subjek)

Nama : WA

Umur : 29 tahun

Alamat : Jl. Giok

Pendidikan terakhir : SMU

Uraian masalah

- a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin ejakulasi dini.

BA dan WA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000 di kelurahan Mentawa Baru Hilir secara resmi, selama 6 tahun membina rumah tangga yang penuh dengan kebersamaan, akhirnya BA dan WA dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat lucu dan manis. Selama membina kehidupan berumah tangga keluarga BA dan WA penuh dengan kebahagiaan. Dalam membina rumah tangga BA sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah bagi anaknya dia cukup bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, serta bertanggung memberikan nafkah lahir maupun batin, sebagai seorang istri WA merasa bahagia karena mendapatkan seorang suami yang bertanggung jawab baik lahir maupun batin, WA selalu

menjaga kehormatan rumah tangganya dan selalu melayani suaminya dengan penuh kesabaran.

Hasil wawancara dengan WA dia menjelaskan bahwa:

“Saya dan suami saya selama ini Alhamdulillah tidak pernah bertengkar yang besar-besaran setiap ada masalah kami berdua selalu berusaha menyelesaikan dengan sabar¹⁸⁾”.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa di dalam rumah tangga antara BA dan WA masih tetap terjaga dan setiap ada permasalahan kecil pasangan ini selalu berusaha menghadapinya dengan sabar dan tenang maka dari itu keharmonisannya selalu terjaga.

- b. Sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang salah satu penyakit kelamin ejakulasi dini.

Setelah beberapa lama membina hubungan suami istri pasangan BA dan WA selalu bahagia dan harmonis, akan tetapi setelah tiba-tiba BA mengidap penyakit kelamin ejakulasi dini, sikap WA tiba-tiba hambar terhadap pelayanan suaminya.

Pada awal tahun 2006 terjadi pertengkaran antara kedua pasangan suami istri BA dan WA. Hasil wawancara dengan WA menceritakan beberapa kejadian belakangan yang menimpa keluarganya bahwa:

“Masalahnya karena suami saya sekarang berbeda dari yang dulu di dalam memberikan nafkah batin kepada saya. Suami saya mengidap penyakit ejakulasi dini makanya saya sedikit kecewa karena menurut

¹⁸ Hasil wawancara dengan WA hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007

saya, saya tidak diperlakukan dengan sewajarnya dalam berhubungan¹⁹”.

Berdasarkan penjelasan WA di atas bahwa, dia mengeluhkan pelayanan yang BA berikan kepadanya, maka dari masalah itulah sering terjadi perdebatan antara WA dan BA dalam hal melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan yang diceritakan WA bahwa BA mengidap penyakit ejakulasi dini yang menjadi permasalahan dalam rumah tangganya selama ini.

Dalam hal ini WA tidak tinggal diam diri dengan keadaan suaminya yang seperti itu, WA berusaha membawa suaminya BA untuk berobat ke Dokter spesialis penyakit kelamin, dengan usaha yang telah dilakukan BA dan WA. Pada awalnya mereka bersabar menjalani pengobatan, akan tetapi setelah beberapa kali melakukan pengobatan namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan juga dengan keadaan yang seperti itu WA semakin kecewa terhadap BA dan WA seakan-akan bersikap acuh tak acuh dan tidak lagi memperhatikan pengobatan BA.

c. Dampak terhadap Rumah Tangga BA dan WA

Dalam membina rumah tangga hendaknya setiap keluarga menjaga keharmonisan rumah tangganya agar sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi keluarga tersebut mampu mempertahankan mahligai perkawinan yang telah mereka jalani.

Bagaimanapun keluarga itu berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya tetap saja akan goyah apabila diantara pasangan tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Setelah

¹⁹ Hasil wawancara dengan WA hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2007

sekian tahun hidup bersama BA dan WA tetap saja tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, walaupun sudah beberapa kali berobat namun hasilnya nihil dan dengan hal yang demikian menyebabkan kedua pasangan ini selalu bertengkar dan tidak lagi memperhatikan keutuhan rumah tangganya.

Selama melakukan pengobatan BA selalu berusaha bersabar, akan tetapi karena sudah beberapa kali berobat baik obat tradisional sampai ke Dokter spesialis tetap saja tidak sembuh-sembuh, merasa tidak ada lagi yang memperhatikannya BA berputus asa dalam melakukan pengobatan karena BA kecewa kepadanya yang tidak mau lagi memperhatikannya dan mendukungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BA bahwa:

“Ya begitulah mba keadaan keluarga saya selalu bertengkar, sehari-harinya selalu bertengkar, tapi saya tetap melakukan pengobatan, karma saya tidak ingin keluarga saya jadi berantakan gara-gara penyakit ini, tapi saya tetap sabar²⁰”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa WA sudah merasa bosan dengan keadaan yang sedang dihadapi WA dan BA, dan hari-harinya selalu dihiasi dengan pertengkaran akhirnya WA meminta cerai pada suami, namun BA tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak memenuhi keinginan WA, memang WA sudah beberapa kali meminta cerai kepada suaminya tetap saja tidak memenuhinya.

Setelah sekian lama dilanda prahara rumah tangga karena penyakit kelamin yang melanda BA tidak sembuh-sembuh dan WA selalu menuntut

²⁰ Hasil wawancara dengan BA hari Kamis tanggal 06 September 2007

perceraian. Pada akhirnya karena BA sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya akhirnya keinginan WA untuk bercerai dikabulkan BA, pada saat itu pula WA dan BA resmi bercerai, akan tetapi BA tetap berusaha mengobati penyakitnya.

d. Dampak terhadap Perkawinan BA dan WA

Setelah perceraian pasangan suami istri BA dan WA dikabulkan PA sampai pasangan WA dan BA resmi bercerai, kedua pasangan ini tetap menjalani komunikasi dengan baik, karena demi menjaga perkembangan anak perempuannya yang sangat lucu, pasangan WA dan BA hidup terpisah dan mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing, namun BA tidak lama tinggal di tempat orang tuanya karena selama hidup berkeluarga dengan WA mereka memiliki rumah sendiri dan akhirnya BA kembali ke rumahnya dan terus menjalani pengobatan dengan harapan sembuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BA bahwa:

“Sekian lama saya melakukan pengobatan akhirnya dokter menjelaskan kepada saya, bahwa penyakit saya bisa disembuhkan²¹”.

Sekian lama melakukan pengobatan akhirnya BA dinyatakan Dokter spesialis ada harapan sembuh, setelah mengetahui hal yang demikian BA pun semakin semangat untuk melakukan pengobatan dengan sabar. Penantian yang selama ini didambakan BA bahwa setelah sekian lama mengidap penyakit kelamin dan sudah sekian lama melakukan pengobatan akhirnya penyakit yang diderita BA dapat disembuhkan dengan sempurna berkat

²¹ Hasil wawancara dengan BA hari Kamis tanggal 06 September 2007

ketabahan dan kesabaran yang dinantikannya selama ini terwujud, BA positif sembuh dari penyakit kelamin ejakulasi dini.

Karena sudah merasa sembuh dengan penyakit kelaminnya dan BA mengaku kalau dia sangat mencintai keluarganya, kemudian BA melakukan pendekatan kembali dengan istrinya WA, putri beserta istrinya, karena WA merasa telah berdosa sebab meninggalkan suaminya di kala susah dan WA menerima BA kembali dalam kehidupannya karena WA juga mengaku sangat mencintai keluarganya. Akhirnya kedua pasangan suami istri antara BA dan WA rujuk kembali dan memulai membina keharmonisan rumah tangga yang telah lama mereka tinggalkan.

4. Kasus Keempat

Identitas Suami (Subjek)

Nama : DA (Sifilis)
 Umur : 33 tahun
 Alamat : Jln. Suprpto
 Pendidikan terakhir : SMU

Identitas Istri (Subjek)

Nama : HI
 Umur : 25 tahun
 Alamat : Jln. Suprpto
 Pendidikan terakhir : SMP

Identitas Dr. Spesial kulit dan kelamin (Informan)

Nama : Dr. A. Wibowo, Sp, kk

Umur : 42 tahun

Alamat : Jln. RA. Kartini

Pendidikan terakhir : S-2

Uraian Masalah

- a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Sifilis.

Keluarga DA dan HI adalah pasangan keluarga yang menikah pada tahun 1996 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir secara resmi, selama beberapa tahun mengarungi mahligai rumah tangga dan memiliki 2 orang anak dan hidup dengan keharmonisan.

Kehidupan berumah tangga yang sekian lama dibangun dengan ketabahan, hari-hari yang DA dan HI dilalui penuh dengan kerjasama yang baik dan penuh tanggung jawab, selama beberapa tahun menjalani rumah tangga keluarga DA dan HI tidak pernah bertengkar dan dilanda masalah besar.

Pada awal tahun 2005 keluarga DA dan HI dilanda permasalahan yang sangat mengejutkan pasangan ini. Dari hasil wawancara dengan DA, menceritakan masalah yang sedang melanda keluarganya yaitu:

“Saya tiba-tiba ada permasalahan terhadap kelamin saya dan saya pun memeriksakan permasalahan penyakit saya ini ke Dokter spesialis kelamin, ternyata hasilnya positif saya menderita penyakit kelamin Sifilis²²”.

²² Hasil wawancara dengan DA hari Senin tanggal 03 September 2007

Dari keterangan yang diceritakan DA bahwa DA mengalami penyakit kelamin Sifilis yang mana sangat susah mencari obatnya dan proses penyembuhan yang membutuhkan waktu lama, selama menjalani permasalahan tersebut hubungan rumah tangga DA dan HI tetap bisa dipertahankan dan keharmonisan rumah tangganya tetap terpelihara.

- b. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita yang menderita salah satu penyakit kelamin Sifilis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HI bahwa:

“Saya takajut banar ketika suami saya bapadah penyakitnya dengan saya, tapi saya coba bersabar ai mba, ya mungkin ini ujian bagi saya dan keluarga saya²³”.

Selama HI mengetahui suaminya DA menderita penyakit kelamin Sifilis HI menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran karena HI merasa bahwa apa yang telah menimpa suaminya DA itu adalah bagian dari cobaan yang dengan sabar kedua pasangan ini menghadapinya.

Dari hasil wawancara dengan HI menceritakan bahwa:

“Saya selalu bausaha basikap sabar dengan suami saya, wan jua saya rancak bausaha mengusahakan pangobatannya, ya kaya itu pang mba kadang-kadang sembuh penyakitnya kadang-kadang muncul lagi²⁴”.

Istri yang baik adalah dimana dia dapat mengatasi permasalahan yang melanda keluarganya, HI selalu bersikap ramah kepada suami dan HI selalu

²³ Hasil wawancara dengan HI hari Jumat tanggal 07 September 2007

²⁴ Hasil wawancara dengan HI hari Jumat tanggal 07 September 2007

mendukung usaha suaminya DA untuk selalu berusaha menjalani pengobatan, HI tetap tabah menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sekian lama telah melakukan pengobatan kadang-kadang sembuh dan tiba-tiba penyakit kelaminnya timbul lagi, melihat keadaan seperti itu HI tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, HI tidak pernah mengeluh untuk melayani suaminya DA dan tetap bersabar dan selalu menghargai suaminya DA sebagaimana mestinya.

Setelah sekian lama DA melakukan pengobatan yang terkadang penyakit kelamin tersebut sembuh dan terkadang tambah parah, namun pada akhirnya DA memeriksakan kembali keluhan-keluhan yang dideritanya, setelah melakukan pemeriksaan pada akhirnya penyakit kelamin Sifilis yang menimpa DA dinyatakan mendekati stadium akhir yakni kali ini penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan lagi, semakin lama masa pengobatannya namun penyakit DA tersebut tidak sembuh, terlintas di pikiran HI bahwa kemungkinan sebelum suaminya DA mengidap penyakit tersebut, bahwa DA ada main perempuan atau memiliki perempuan simpanan seperti keterangan berikut yang diceritakan HI:

”Aku to kecewa lawan abahnya to dulu main babinian makanya bisa baisi penyakit nang kaya itu, saumur-umur mun berhubungan wan aku ne asa kada mungkin jua bisa menularkan penyakit nang kaya itu²⁵”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa HI sangat marah terhadap DA sebab HI curiga kepada suaminya (DA) kalau dulunya ada main perempuan sehingga menyebabkan dia menderita penyakit kelamin sifilis

²⁵ Hasil wawancara dengan HI hari Jum'at tanggal 07 September 2007

tersebut, sebab HI merasa dia tidak mungkin bisa menyebabkan suaminya (DA) menderita penyakit kelamin karena HI mengaku keadaannya selalu bersih.

c. Dampak terhadap Rumah Tangga DA dan HI

Pada awalnya HI bersikap sabar dan tabah menghadapi masalah yang menimpa suaminya dan HI selalu mendukung suaminya DA untuk selalu rajin-rajin dalam mengobati penyakitnya tersebut, setelah sekian lama melakukan pengobatan namun penyakit tersebut terkadang sembuh dan terkadang datang kembali menyebabkan HI berpikiran yang tidak-tidak terhadap suaminya, berbagai macam tuduhanpun selalu dilontarkannya.

Berdasarkan keterangan yang diceritakan DA bahwa:

“Wayah ne aku wan bini ku to rancak banar bakalahi to pang gara-gara aku ne bapanyakit bakorengan di kelaminku lalu mamanya ne manuduh aku maen babinian nakal²⁶”.

Dari apa keterangan yang dijelaskan DA tersebut bahwa keadaan rumah tangga DA dan HI tidak harmonis lagi, karena permasalahan penyakit kelamin yang menimpa DA itulah yang menjadi sumber permasalahan keluarganya, namun DA tetap berusaha melakukan pengobatan dengan harapan agar penyakit yang di deritanya akan berkurang.

²⁶ Hasil wawancara dengan DA hari Senin tanggal 03 September 2007

Hasil wawancara dengan dr. A. Wibowo menyarankan bahkan menekankan kepada DA agar:

“Menjaga kebersihan badannya maupun keadaan dalam rumahnya, karena DA ini juga adalah sebagai pasiennya yang sudah sangat lama sekali menderita penyakit kelamin Sifilis, bahkan sampai stadium akhir dengan waktu yang sangat singkat sekali. Makanya harus selalu mengkonsumsi obat antibiotik yang dalam jangka lama²⁷”.

Dari hasil keterangan Dokter tersebut, bahwa Dokter Wibowo menyarankan kepada DA agar lebih berhati-hati lagi dalam menjaga kebersihan baik badan maupun lingkungan sekitar, sebab penyakit kelamin yang diderita DA tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah mencapai stadium akhir.

Rumah tangga yang dulunya selalu terjaga keharmonisan kini keadaan sudah berubah, sebab kesalahpahaman selalu menghantui pikiran keduanya, namun DA menyadari betul apa yang menyebabkan rumah tangganya berantakan dan tidak tentram lagi, DA menyerahkan semua keputusan kepada HI apakah HI ingin menggugat cerai dirinya atau tidak yang jelas keutuhan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

d. Dampak terhadap Perkawinan DA dan HI

Karena sudah sekian lama keluarga DA dan HI berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun kenyataannya mereka tidak lagi menemukan kebahagiaan, kedua pasangan suami istri DA dan HI tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

²⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Wibowo hari Rabu tanggal 12 September 2007

Berdasarkan hasil wawancara dengan HI bahwa:

“Aku udah kada tahan lagi berumah tangga, nang apa panyakitnya to nah diobati kadada jua yang ampih banar, kena-kena muncul pulang, lakiku manyarankan keputusan wan aku jua, napa ada langsung ai aku minta cerai ja... Tulak aku ka pangadilan Agama sana melapor akan hulu²⁸”.

Pada akhirnya HI mengambil keputusan untuk berpisah dengan suaminya karena HI tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sehingga pada akhirnya HI menggugat cerai suaminya DA. Dan pihak PTA akhirnya menyetujui permohonan yang diajukan HI, pada saat itu pasangan suami istri DA dan HI resmi bercerai dan hak asuh anak-anak mereka jatuh kepada HI sebab dengan pertimbangan usia dan masa pertumbuhan buah hati mereka.

5. Kasus Kelima

Identitas Suami (Subjek)

Nama : MA (Sifilis)

Umur : 45 tahun

Alamat : Jl. Neras

Pendidikan terakhir : SMP

Identitas Istri (Subjek)

Nama : NO

Umur : 38 tahun

Alamat : Jl. Neras

Pendidikan terakhir : SMP

Uraian Masalah

²⁸ Hasil wawancara dengan HI hari Jum'at tanggal 07 September 2007

- a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Sifilis.

MA dan NO adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 di Kelurahan Mentawa Baru Hilir secara resmi, selama 10 tahun pernikahan yang mereka jalani pasangan MA dan NO dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berusia 7 tahun, memang pasangan keluarga ini setelah sekian lama menikah baru dianugerahi seorang anak, namun hal yang demikian tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan kedua pasangan MA dan NO.

Pada awal tahun 2006, MA memiliki keluhan penyakit yang dirasakannya, akan tetapi penyakit tersebut tidak diketahui MA sebelumnya, MA mengalami rasa gatal-gatal pada bagian kelaminnya dan tidak lama kemudian muncul dipermukaan kelamin MA bintik-bintik merah, kemudian MA menceritakan hal tersebut kepada istrinya yaitu NO, dan pada akhirnya NO menyarankan kepada suaminya MA agar memeriksakan keluhan yang sedang dideritanya tersebut.

Hasil dari pemeriksaan keluhan yang diderita MA tersebut kepada Dokter kelamin, akhirnya Dokter menjelaskan bahwa:

“Penyakit kelamin Sifilis yang menimpa MA adalah penyakit kelamin Sifilis yang ringan kemungkinan dapat disembuhkan asal dengan penuh kehati-hatian dan harus selalu menjaga kebersihan badan maupun lingkungan rumah²⁹”.

Setelah mengetahui penyakit yang sedang menimpa MA akhirnya pasangan ini berusaha menjaga kebersihan di rumahnya. Kedua pasangan

²⁹ Hasil wawancara dengan MA hari Sabtu tanggal 08 September 2007

suami istri MA dan NO tetap selalu berusaha menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya dengan cara berusaha bisa menerima kekurangan masing-masing.

- b. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Sifilis.

Sebagai seorang istri NO cukup sabar menghadapi cobaan yang menimpa suaminya MA, karena walaupun begitu MA tetap suaminya dan kepala keluarga di keluarganya, makanya dari itu walaupun suaminya MA mengalami penyakit kelamin yang mana menurutnya mengganggu hubungannya dengan MA, seperti yang dijelaskan NO bahwa:

“Suami aku to sekarang baisy penyakit kelamin yang Dokter sambat kemaren to Safilis, tapi nang kaya apa jualah sidin to lakiku abahnya anakku, aku kada mau jua mantang-mantang lakiku baisy panyakit lalu aku kada maharagui sidin lagi dosa kena aku, basabar ai hulu sambil mencari duit gasan maobatinya³⁰”.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas bahwa NO tetap menghargai MA suaminya, walaupun MA tidak mampu sepenuhnya memberikan nafkah batin kepadanya, NO selalu bersikap wajar dan sopan serta mengurus suaminya MA selama menderita penyakit kelamin Sifilis, meski sudah berobat selama 8 bulan penyakit kelamin yang diderita MA semakin berkurang dan selalu ada perkembangan untuk mendekati sembuh, namun pengobatan tersebut masih tetap dilaksanakan.

³⁰ Hasil wawancara dengan NO hari Minggu tanggal 09 September 2007

c. Dampak terhadap Rumah Tangga MA dan NO

Meski mengetahui suaminya MA menderita penyakit kelamin Sifilis, NO tidak berkecil hati karena pada awalnya NO sangat hormat dan segan kepada suaminya MA, apalagi setelah MA menderita penyakit kelamin NO tidak pernah minta yang macam-macam, mengenai permasalahan MA tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepadanya (NO) dia tidak terlalu kecewa.

Setelah sekian lama menjalani pengobatan dan penyakit yang diderita MA meskipun tidak sembuh dengan total akan tetapi penyakitnya tersebut sedikit demi sedikit agak berkurang, karena hal itulah MA tetap yakin pada nantinya penyakitnya akan bisa disembuhkan asal dia berusaha demi kesembuhannya selalu menjaga kebersihannya. Sampai saat ini keluarga pasangan suami istri MA dan NO tidak pernah bertengkar hanya saja terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran kecil.

Pertengkaran kecil yang sering terjadi pada keluarga MA dan NO, sesuai dengan hasil wawancara dengan NO bahwa:

“Kami to sering ai bertengkar tapi kami to tidak pernah yang bertengkar besar to mba sampai yang kada betaguran to paling gara-gara anak dan masalah kebutuhan rumah tangga to pang³¹”.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa dalam rumah tangga MA dan NO tidak pernah terjadi perdebatan yang sangat serius, pertengkaran kecil kadang sering terjadi tetapi tidak dikarenakan masalah penyakit kelamin yang

³¹ Hasil wawancara dengan NO hari Minggu tanggal 09 September 2007

menimpa NO, akan tetapi yang sering terjadi hanya masalah pertumbuhan anak, dan masalah kebutuhan rumah tangga sehari-hari, masalah seperti hal yang sangat rentan terjadi pada keluarga yang lain.

d. Dampak terhadap Perkawinan MA dan NO

Sekian lama dalam keadaan mengidap penyakit kelamin MA masih terus melakukan pengobatan dan MA bersyukur karena keutuhan rumah tangganya masih tetap terjaga selama dia (MA) menderita penyakit kelamin tersebut dan keluarganya pun tidak terlalu menjadikan penyakitnya tersebut menjadi suatu masalah yang sangat besar, hasil wawancara dengan MA:

“Saya to sangat bersyukur aja, karena istri saya tidak terlalu mempermasalahkan penyakit saya ini, paling-paling kami bertengkar kecil-kecil aja, istri saya itu sangat mendukung dengan pengobatan penyakit saya ini mba³²”.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa nampaknya antara kedua pasangan suami istri MA dan NO tidak ada masalah dalam hubungan mereka, karena penyakit yang diderita MA menurut mereka adalah bagian dari cobaan hidup berumah tangga, sampai saat ini keluarga pasangan MA dan NO masih tetap utuh dan harmonis.

Awalnya subjek ada 7 pasang suami/istri, tetapi setelah melakukan penelitian, terjun langsung ke lapangan ternyata subjek tersebut tidak semuanya lengkap, yang ada sekarang hanya berjumlah 5 pasang orang suami / istri. Dan yang 2 pasangnyanya lagi setelah mereka memiliki masalah di dalam rumah tangganya yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka jadi berantakan.

³² Hasil wawancara dengan MA hari Sabtu tanggal 08 September 2007

Ke-2 pasang suami / istri tersebut sama-sama meninggalkan suaminya tanpa kejelasan status apapun, lalu 1 pasang orang suami / istri pindah keluar daerah Kotim dan tetangganya pun tidak ada yang tahu sekarang mereka berdomisili di mana. Kemudian 1 pasang suami / istri tersebut juga telah pindah keluar daerah Kalimantan, keterangan tetangga setempat, mereka asli bersuku Jawa sana dan ingin berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing.

Masalah rumah tangga itulah yang membuat mereka jadi berpisah dan tidak bisa mempertahankan keluarga dan rumah tangganya. Oleh karena itulah penulis hanya memunculkan 5 pasang subjek saja, karena 2 pasang suami/istri tersebut telah berdomisili di daerah Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan tidak dapat diketahui di mana tepatnya mereka berdomisili serta alamat mereka.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impotent, Sifilis dan Ejakulasi Dini.

Keharmonisan adalah suatu tujuan yang didambakan dan diinginkan setiap insan baik rumah tangga maupun yang berkeluarga besar, tidak semua pasangan suami istri yang mampu menciptakan keharmonisan rumah tangga, pasti selalu ada permasalahan yang melanda rumah tangga tersebut, baik permasalahan di dalam rumah tangga maupun di luar masalah rumah tangga, tidak ada kehidupan yang terbebas dari masalah.

Kerukunan dalam rumah tangga dapat terpenuhi apabila kedua pasangan tersebut saling memahami satu sama lain, akan tetapi apabila

diantara kedua pasangan tersebut selalu menonjolkan sifat egois masing-masing, keharmonisan tidak dapat diraih.

Sehubungan dengan penyakit kelamin yang diderita salah satu pasangan bisa menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga, bahkan bisa menimbulkan perceraian yang mungkin tidak bisa diterima oleh pasangannya sendiri. Dalam hal ini Save M. Dagum pada bukunya *Psikologi keluarga* menyebutkan bahwa peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam, seperti menimbulkan stress, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik dan mental, keadaan ini dialami oleh semua pihak anggota keluarga, Ayah, Ibu, dan Anak-anak.³³

Sebagaimana yang penulis cermati pada laporan hasil penelitian sebelumnya, keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin, memang sangat berpengaruh pada hubungan suami istri terutama dalam hal memberikan nafkah batin, sebab yang namanya nafkah batin itu adalah suatu kewajiban seorang suami kepada istrinya, oleh karena itu dari beberapa subjek yang penulis teliti, melakukan cerai gugat, karena berdasarkan data-data bahwa istri dan suami yang memiliki penyakit kelamin tidak bisa bertahan dengan keadaan yang demikian.

Keluarga pasangan MY dan NI yang suaminya MY menderita penyakit kelamin impotent, yang mana penyakit kelamin impotent ini bisa dikarenakan suatu penyakit dalam yang ada pada tubuh manusia, keharmonisan keluarga MY dan NI yang dulunya tetap dapat terjaga tetapi

³³ Save M. Dagum, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 145

setelah sekian lama penyakitnya tidak sembuh-sembuh maka pertengkaran yang sering terjadi pada keluarga tersebut.

Selanjutnya pasangan suami istri DR dan ML yakni DR menderita penyakit kelamin impotent. Pada dasarnya keluarga ini keharmonisan tetap terjaga, akan tetapi setelah sekian lama hidup dalam kesenjangan DR dan ML sering berdebat dan selalu bertengkar sehingga kesejahteraan rumah tangga tidak terjaga.

Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu, jika hal ini tidak dilakukan, maka wajib bagi istri untuk meninggalkan suami, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah, demikian menurut pendapat Ibnu Hazm. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan nya adalah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٢٣)

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman³⁴.

Penyakit Ejakulasi Dini yang menimpa pasangan keluarga BA dan WA, Ba menderita penyakit Ejakulasi Dini setelah pasangan keluarga ini

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983, Al-Baqarah 223.

mendapat 1 orang putri, karena penyakit yang demikian menyebabkan keutuhan rumah tangga keluarga ini tidak terjaga.

Selanjutnya pasangan suami istri DA dan HI dan pasangan MA dan NO yang sama menderita penyakit kelamin Sifilis, yakni keharmonisan rumah tangga keluarga MA dan NO tetap dapat dipertahankan dan tetap harmonis seperti sedia kala, namun berbeda halnya dengan pasangan DA dan HI yang keharmonisan rumah tangganya berantakan.

Kaidah Fiqih dalam Istimbat Hukum,

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya: "Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya Illat³⁵".

Hukum tersebut bahwa apabila tiada sebab di dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut akan tetap bertahan dan terjaga keharmonisannya. Namun apabila di dalam suatu permasalahan terdapat tanda-tanda yang menjadi masalah maka keharmonisan dalam rumah tangga tersebut akan sirna dikarenakan permasalahan dalam memberikan nafkah batin tersebut.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis gambarkan bahwa, keharmonisan pasangan keluarga yang menderita penyakit kelamin Impotent, Ejakulasi Dini, dan Sifilis tidak dapat dipertahankan karena permasalahan dalam hal memberikan nafkah batin yang menjadi dampak ketidak harmonisan keluarga tersebut, namun ada salah satu dari pasangan tersebut yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, yang mana pasangan ini

³⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2002, h.20

menganggap hal tersebut adalah bagian dari suatu cobaan yang harus mereka hadapi dengan tabah dan tetap menjalankan pengobatan.

2. Sikap seorang Istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin.

Seorang Istri bisa dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga kecuali dengan suatu alasan yang sah dan kalau selama Istri dalam keadaan *nusyuz* maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya akan gugur atau hilang kecuali untuk kepentingan anak-anaknya. Kemudian apabila salah satu dari pihak suami istri melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga masing-masing mereka dapat mengajukan cerai atau melaporkan ke Pengadilan Agama.

Dari pengamatan dan observasi penulis sebelumnya, bahwa hubungan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin bahwa sikap seorang istri terhadap suami berubah setelah mereka mengetahui bahwa suaminya menderita suatu penyakit kelamin yang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi tidak semua Istri yang demikian, ada sebagian Istri tetap bersikap seperti biasa di mana dia mengetahui bahwa suaminya menderita salah satu penyakit kelamin, berdasarkan data-data bahwa Istri dalam rumah tangga terhadap suami tidak lagi mentaati dan patuh kepada suami serta tidak ingin lagi mengatur rumah tangganya bahkan ada yang meninggalkan rumah tangga, karena sudah tidak bisa bertahan dengan penyakit yang diderita suaminya.

Keluarga pasangan MY dan NI, dengan keluarga pasangan DR dan ML yang mana kedua pasangan keluarga tersebut, suami dari MY dan NI menderita penyakit kelamin Impotent. Dalam hal ini setelah mereka mengetahui suaminya menderita penyakit kelamin perlahan sikap MY dan NI berubah terhadap suaminya MY dan NI, sikap yang demikian menjadikan kedua pasangan tersebut bertengkar sehingga pada akhirnya MY dan NI meninggalkan rumah.

Pada masa pengobatan yang dilakukan bahwa MY mencoba pengobatan alternatif yaitu dengan pergi ke tukang pijat atau urut setempat, di sana MY selain diurut juga diberikan minuman sejenis ramuan-ramuan tradisional dengan harapan kemungkinan sembuh, sebab selain melakukan pengobatan secara medis MY pun mencoba pengobatan alternatif.

Pada data yang didapatkan penulis bahwa pasangan keluarga BA dan WA, yakni BA menderita penyakit kelamin yaitu Ejakulasi Dini yang mana penyakit tersebut sangat susah untuk disembuhkan secara total, setelah melakukan pengobatan berkali-kali namun penyakit BA tersebut tidak bisa disembuhkan dengan hal yang demikian bahwa dalam rumah tangga istri BA tidak memperdulikan dirinya lagi, sikap yang demikian sering ditampakan setiap ada permasalahan kecil di besar-besarkan dan dihubung-hubungkan dengan masalah penyakit kelamin BA.

Berdasarkan pendapat Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam bukunya *Fiqih Munakahat*, bahwa kewajiban seorang Istri yaitu:

Taat dan patuh kepada suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah dengan baik menghormati keluarga suami dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan, penuh senyum kepada suami, tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju, Ridha dan Syukur terhadap apa yang diberikan suami, selalu berhemat dan suka menabung, selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami jangan selalu cemburu buta.³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kewajiban Istri untuk selalu menerapkannya kepada suami, namun apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana biasa baik dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, akan tetapi berdasarkan data sebelumnya seorang suami tidak memberikan nafkah batin kepada Istrinya maka Istri memiliki kewajiban untuk meninggalkan suaminya.

Menurut penulis, seorang Istri berkewajiban meninggalkan suaminya berdasarkan alasan-alasan tertentu serta bukti yang menguatkan pernyataan tersebut, dan sebagai seorang suami wajib menerima sanksi apabila dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan memberikan nafkah batin kepada Istrinya. Ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلْأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ (الطلاق: ٦)

³⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, CV Pustaka Mulia, h. 172

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa apabila sudah tidak ada lagi kesesuaian antara suami-istri dalam hidup perkawinan dan keadaannya sudah demikian rupa sehingga tidak pertahankan lagi, dan istri menghendaki perceraian, maka istri dapat minta talak kepada suaminya dengan memberi tebusan pada suaminya, harta yang diterimanya sebagai mas kawin.

Adapun kaidah Ushul Fiqhiyyah-nya adalah.

الضَّرَّارُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan"³⁸

3. Dampak terhadap Rumah Tangga

Setiap pasangan Suami Istri menginginkan dan menghendaki tercapainya suatu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk mewujudkan semuanya itu, suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga.

³⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press

Di dalam suatu kehidupan berumah tangga yang ingin dicapai adalah ketentraman, kebahagiaan, serta ketenangan lahir dan batin merupakan hal yang paling utama diantara suami dan istri. Suami adalah kepala atau pemimpin dalam keluarga, sedangkan Istri adalah Ibu rumah tangga.

Dari hasil pengamatan data-data sebelumnya bahwa permasalahan pasangan suami istri yang suami menderita penyakit kelamin sangat berdampak pada keadaan rumah tangga pasangan tersebut, yang mana Istri dari pasangan tersebut tidak betah dengan keadaan yang demikian, walaupun pada awal / masa pengobatan istri selalu mendukung suami untuk melakukan pengobatan secara rutin, akan tetapi karena merasa sudah terlalu lama menunggu perkembangan penyakitnya ternyata tidak bisa disembuhkan lagi, sehingga pada akhirnya istri dari suami yang menderita salah satu penyakit tersebut memilih meninggalkan suaminya dan rumahnya.

Berdasarkan hasil observasi bahwa setiap pasangan keluarga yang menderita salah satu penyakit kelamin tersebut berdasarkan keterangan tetangga dulunya sering bertengkar dan istrinya selalu meninggalkan rumah setelah pertengkaran tersebut. Kenapa istri mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah suaminya berikan, oleh sebab itu keluarga yang dulunya harmonis kini tidak mampu dipertahankan lagi.

Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّ هُنَّ لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ (الطلاق: ٦)

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya³⁹.

Menurut pendapat penulis, memang setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dan setiap cobaan pasti 1 paket dengan solusinya, akan tetapi apabila setiap permasalahan bila dihadapi dengan amarah maka kehancuran yang akan menghuninya, begitu pula yang terjadi disetiap pasangan rumah tangga yang suaminya memiliki penyakit kelamin, istri mana yang mampu bertahan dalam keadaan yang demikian yang mana suami tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istri, maka hal itulah yang menjadi sebab kehancuran rumah tangga tersebut.

Adapun urgensi kaidah Fiqih dalam Istimbat hukum adalah:

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesukaran itu dapat menarik kemudahan"⁴⁰.

4. Dampak Terhadap Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Dan setiap wanita pada khususnya mendambakan seorang pendamping yang sesuai dengan impiannya dan selalu berharap dapat segera bertemu dengan pasangan yang ia cintai.

³⁹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1983. Al-Thalaq 6

⁴⁰ Ibid hal 123

Permasalahan perkawinan sangat sering terjadi pada setiap pasangan rumah tangga baik yang sudah lama maupun yang baru membangun mahligai rumah tangga. Dan apabila diantara pasangan tersebut tidak sabar dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, maka keluarga tersebut akan runtuh dan keharmonisan yang didambakan akan tidak ada lagi menghiasi kehidupan rumah tangga tersebut.

Ketidakmampuan memberikan nafkah batin, memang hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap pasangan rumah tangga, karena nafkah batin adalah suatu hal yang sangat wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, sebagaimana suami berkewajiban membahagiakan istrinya. Sesuai dengan pendapat Jumah ulama berpendapat "yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya, jika tidak ada halangan untuk itu". Sementara Imam Syafi'i mengatakan: "tidak ada kewajiban seorang suami untuk mencampuri istrinya karena hal itu merupakan haknya (suami) sebagaimana hak lainnya". Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dalam batas maksimal 4 bulan, karena Allah telah menetapkannya bagi seorang Tuan untuk tidak memberikan makan kepada budaknya, demikian juga pada hak-haknya⁴¹.

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa apapun yang memperkuat akar keluarga dan menambah persepsi hubungan perkawinan, adalah baik bagi keluarga, upaya paling besarpun harus dilakukan, agar hal ini terjadi. Begitu pula sebaliknya, segala yang menyebabkan hubungan antara suami menjadi dingin, akan merusak keluarga dan hal ini harus ditiadakan.

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautzar, 1998, h. 416

Mencari pemenuhan keinginan seksual di dalam lingkungan keluarga dan dalam kerangka sebuah perkawinan yang sah, akan memperkuat hubungan antara seorang suami dan seorang istri, dan akan lebih melestarikan keutuhan perkawinan mereka.

Dampak perkawinan pasangan suami istri yang menderita penyakit kelamin Impotent yaitu pasangan MY dan NI, dan pasangan keluarga DR dan ML, keutuhan keluarga tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga pada akhirnya memilih jalan keluar dengan perceraian.

Adapun kaidah Fiqhiyahnya adalah:

فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: "Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya⁴²."

Adapun dampak perkawinan pasangan keluarga BA dan WA yang mana BA menderita penyakit kelamin ejakulasi dini dalam hidup berumah tangga keluarga ini tetap tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangganya, maka dari itu pasangan BA dan WA dinyatakan resmi bercerai berdasarkan alasan-alasan yang sebagai bukti.

Dari data yang penulis paparkan sebelumnya bahwa pasangan keluarga DA dan HI, sebab DA mengalami penyakit Sifilis dan HI tidak mampu bertahan dengan keadaan tersebut maka HI, meminta gugat cerai atas DA. Berbeda halnya dengan pasangan keluarga MA dan NO, walaupun MA menderita penyakit Sifilis akan tetapi, keutuhan rumah tangga tersebut tetap dapat dipertahankan dan keluarga tersebut tetap harmonis sampai sekarang.

⁴² Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h.15



BAB V

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin.

Berdasarkan data-data sebelumnya bahwa keharmonisan keluarga pasangan MY dan NI, yang mana BA menderita penyakit kelamin impotent, karena hal tersebut jadi permasalahan diantara pasangan BA dan WA tersebut, maka keharmonisan tidak terjaga, begitu pula halnya dengan pasangan suami istri DR dan MI. Keharmonisan keluarga BA dan WA pun tidak ada lagi semenjak BA menderita penyakit kelamin ejakulasi dini, sehingga ketentraman dalam rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan. Adapun keharmonisan rumah tangga DA dan HI, yang mana DA menderita penyakit kelamin sifilis, karena permasalahan tersebut menyebabkan keharmonisan rumah tangga tersebut sirna dari rumah tangga mereka, tidak demikian terhadap keluarga MA dan NO, keharmonisan rumah tangga mereka tetap terjaga dan selalu tentram. Dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin, keharmonisan tidak ada lagi, sebab permasalahan suami yang mengidap penyakit kelamin tidak mampu memberikan nafkah batin dengan sempurna. Berdasarkan hal tersebut, Istri dari suami yang mengidap

penyakit kelamin tidak mampu bertahan dengan keadaan yang demikian, oleh sebab itu keharmonisan dan kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, pertengkaran demi pertengkaran yang selalu menghiasi keluarga tersebut, memang sangat sulit memelihara keharmonisan dalam rumah tangga apabila dalam keluarga tersebut ada suatu permasalahan yang kedua pasangan tersebut tidak mampu untuk saling memahami dan melengkapi dan bisa menerima kekurangan serta kelebihan pasangan tersebut.

2. Sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin.

Dari data yang telah dipaparkan penulis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, keadaan rumah tangga pasangan MY dan NI, yang mana MY menderita penyakit kelamin impoten. Berdasarkan hal tersebut membuat NI tidak mampu bertahan dengan keadaan tersebut, NI kemudian meninggalkan suaminya dan pergi ke rumah orang tuanya serta membawa anak-anaknya bersamanya. Begitu pula halnya dengan keadaan rumah tangga DR dan ML yang mana ML bersikap acuh dan cuek kepada DR serta tidak memperdulikan DR dalam hal apapun, dan pada akhirnya ML meninggalkan rumah dan kembali ke tempat orang tuanya. Semenjak BA menderita penyakit kelamin ejakulasi dini secara perlahan sikap WA terhadap BA berubah dan WA tidak patuh terhadap BA, setiap hari pasangan BA dan WA bertengkar sehingga WA meninggalkan rumah. Sikap HI berubah semenjak sekian lama menjalani rumah tangga selama

DA menderita penyakit kelamin sifilis yang telah sering kali melakukan pengobatan namun tidak kunjung sembuh-sembuh. Sehingga pada akhirnya, pertengkaran yang sering terjadi, pada akhirnya HI pergi meninggalkan rumah, berbeda halnya dengan sikap yang ditunjukkan oleh NO yakni NO tetap menghormati dan menghargai MA walaupun MA menderita penyakit sifilis, karena menurut NO hal yang demikian hanyalah bagian dari cobaan yang dia hadapi dengan tabah. Setelah mengetahui bahwa suaminya menderita salah satu penyakit kelamin, secara perlahan-lahan sikap seorang istri kepada suaminya berubah dan tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan keadaan yang sedang menimpa suaminya, bahkan seorang istri tega meninggalkan suaminya yang sedang dalam keadaan menderita penyakit kelamin. Dengan keadaan yang demikian rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin tidak terpelihara karena keutuhan rumah tangga yang tidak terjaga menyebabkan kehancuran bagi pasangan tersebut.

3. Dampaknya terhadap rumah tangga mereka

Dampak rumah tangga pasangan keluarga MY dan NI berantakan semenjak pasangan keluarga ini tidak mampu lagi menyelesaikan masalah yang selama ini mengganggu hubungan rumah tangga mereka, terutama semenjak MY tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada NI karena MY menderita penyakit kelamin impoten, dari permasalahan tersebut yang menyebabkan keadaan rumah tangga tersebut selalu bertengkar dan NI kemudian memilih berpisah rumah dengan MY. Hal

yang sama terjadi pada keluarga pasangan DR dan ML, yang mana ML selalu menuntut kepuasan dalam hal hubungan suami istri, dikarenakan DR memiliki penyakit kelamin impotent menyebabkan DR tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada ML. Dikarenakan penyakit kelamin yang sudah beberapa kali dilakukan pengobatan namun penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan pada akhirnya keadaan keluarga BA dan WA pun secara perlahan tidak lagi keharmonisan, dan setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan dikait-kaitkan dengan masalah BA yang menderita penyakit kelamin ejakulasi dini. Akhirnya berdampak terhadap rumah tangga pasangan tersebut. Keadaan rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin sangat berbeda jauh dengan keadaan rumah tangga sebelumnya, yang mana sebelum suaminya mengidap penyakit kelamin rumah tangga tersebut tidak pernah terjadi apa-apa hanya saja sesekali terjadi pertengkaran kecil, akan tetapi setelah suaminya menderita penyakit kelamin maka istri tidak mampu bertahan dengan keadaan rumah tangga tersebut, sebab mereka (istri) tidak bisa terima bahwa suaminya tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya, dengan hal demikian rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan keutuhan rumah tangga tidak terjaga.

4. Dampaknya terhadap perkawinan mereka

Berdasarkan penyajian yang penulis paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, penyakit yang menimpa pasangan keluarga MY dan NI sangat berdampak terhadap perkawinan mereka, yakni pasangan

tersebut pada akhirnya memilih jalan bercerai daripada mempertahankan perkawinan mereka walaupun MY memiliki penyakit kelamin impotent. Begitu pula halnya yang terjadi terhadap pasangan DR dan ML yang juga memilih jalan perceraian daripada mempertahankan perkawinan. Begitu pula keadaan perkawinan pasangan BA dan WA, perkawinan pasangan ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pada akhirnya mereka resmi bercerai, sebab WA tidak mampu bertahan dengan keadaan yang mana BA menderita penyakit kelamin ejakulasi dini. Berbeda halnya dengan pasangan keluarga MA dan NO, yakni NO tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak ingin bercerai dari MA walaupun MA memiliki penyakit kelamin Sifilis, karena penyakit MA masih dapat disembuhkan tidak begitu terhadap keadaan perkawinan pasangan DA dan HI yang mana HI tidak dapat bertahan dengan keadaan yang demikian dan HI memilih bercerai dengan DA daripada tetap bersama dan HI tetap tertekan dengan penyakit yang diderita DA tersebut. Adapun akibat atau dampak perkawinan pasangan suami yang menderita penyakit kelamin sangat berpengaruh terhadap keutuhan perkawinan rumah tangga pasangan tersebut, yang mana suami tidak mampu memberikan nafkah batin kepada istrinya disebabkan suami mengalami gangguan pada kelamin, berdasarkan hal tersebut istri menuntut haknya kepada suami tersebut, dikarenakan suami menderita penyakit kelamin, sehingga suami tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka dari itu istri memilih meninggalkan suaminya dan tidak memelihara keutuhan rumah tangganya.

sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada perkawinan mereka, keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan sehingga pada akhirnya perceraian yang menjadi pilihan.

B. Saran

Dengan melihat fenomena yang terjadi terhadap rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin yang penulis paparkan secara panjang lebar sampai pada kesimpulan yang penulis ambil dalam penulisan skripsi ini, maka saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Di harapkan kepada para suami agar selalu memberikan arahan dan keluhannya kepada istri agar istri mampu menerima keadaan suami baik senang maupun di kala duka.
2. Kepada para istri, bersabar apabila dilanda suatu masalah dan mampu tabah serta menerima keadaan suami dikala mendapat musibah, apalagi yang berhubungan dengan penyakit seks seperti sifilis, impoten, dan ejakulasi dini.
3. Agar terhindar dari segala penyakit kelamin, hendaknya baik seorang istri maupun suami harus menjaga kebersihan badan dan rumah tangga, serta hindari makanan-makanan yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit kelamin tersebut.
4. Diharapkan kepada pasangan suami istri selalu membicarakan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, apalagi masalah yang berkaitan dengan seks.

5. Janganlah sampai menganggap sepele masalah penyakit-penyakit kelamin tersebut, maka bisa akan berimbas pada rumah tangga, keluarga, dan anak-anak.
6. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau informasi bagi para peneliti yang ingin menindaklanjuti penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abi Ula Muhammad bin Andurahim Al Mubara Kapuri, *Tuhfatul Ahwaji Syarah Jami Turmidzi*. Beirut: Dar Al-Fiqh. Tanpa tahun.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- _____. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Aisyah W, Dewi, *Mahligai Rumah Tangga Keluarga Seorang Muslim*, Jawa Timur: Putra Pelajar., 2003.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fathul Baary* , Beirut: Dar Al-Fiqr, tanpa tahun.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Badudu J.S., dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 1989.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- _____. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Jawwad, Muhammad Ahmad Abdul, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga, Cara Menghindari Kebekuan Dialog dengan Pasangan Hidup*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah- An-Nas*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002.
- Musbikin, Imam, *Qowa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi Jilid 12*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Ngefan, Muhammad, *Pedoman Lengkap Penyembuhan atau Impotensi*, Demak: Maju Jaya, 2002.
- Noor, H. M. Arifin, *ISD Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Oswari, Effendi, *Penyakit dan Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1985.
- Qodir, H Abdul, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kancah*. Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an, Surah Al-An'am, Volume 4*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an, Surah Ar-Rum, Surah Luqman, Surah As-Sajadah, Surah Al-Ahzab, Surah Saba', Surah Fathir, Surah Yasin, Volume 11*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Volume 1*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an Surah Ali Imran, Surah An-Nisa, Volume 2*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an, Surah Ali Imran, Surah An-Nisa, Volume 2*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Slamat, Kasmuri, *Suami Idaman Istri Impian*, Penerbit Kalam Mulia, 2001.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa STAIN Palangka Raya, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya*. Palangka Raya: STAIN Palangka Raya. 2007.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami yang mengidap penyakit kelamin Impoten, Sifilis, dan Ejakulasi Dini?
 - a. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Impoten?
 - b. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Sifilis?
 - c. Bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga suami istri yang mengidap penyakit kelamin Ejakulasi Dini?
2. Bagaimana sikap seorang istri dalam rumah tangga terhadap suami yang menderita salah satu penyakit kelamin Impoten, Sifilis, dan Ejakulasi Dini?
 - a. Apakah istri taat dan patuh kepada suami?
 - b. Apakah istri mengatur rumah tangga dengan baik?
 - c. Apakah istri memperhatikan dan melayani suami makanan dan minuman?
 - d. Apakah istri menghormati keluarga suami?
 - e. Apakah istri bersikap sopan, penuh senyum kepada suami?
 - f. Apakah istri tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju?
 - g. Apakah istri ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami?
3. Bagaimana dampak terhadap rumah tangga pasangan suami yang menderita penyakit kelamin?
 - a. Apakah keutuhan rumah tangga tetap terjaga?
 - b. Bagaimana cara pasangan suami istri menghadapi masalah dalam rumah tangga?
4. Bagaimana dampak terhadap perkawinan pasangan suami yang menderita penyakit kelamin?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Keadaan rumah tangga mereka setelah suami menderita salah satu penyakit kelamin tersebut timbul di dalam rumah tangganya.
2. Keadaan rumah tangga mereka setelah masalah ini ada dalam rumah tangga.
3. Keadaan suaminya setelah ditinggalkan istrinya.
4. Keadaan istrinya setelah suaminya menderita salah satu penyakit kelamin tersebut.

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Letak geografis kelurahan Mentawa Baru Hilir.
2. Data perceraian akibat dari ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah batin.
3. Kartu keluarga. ✓

CURRICULUM VITAE

Nurul Zairinah merupakan anak ketiga dari pasangan Syukran dan Siti Aisyah M. Amin yang dilahirkan di Sampit, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 1983. Sebelum masuk sekolah dasar, terlebih dahulu Nurul dikenalkan orang tuanya pada bangku taman kanak-kanak (TK) Al-Hidayah di Samuda, setelah itu baru melanjutkan ke SDN Mentawa Baru Hilir 1 Sampit selama 4 tahun lalu pindah ke SDN Ketapang-3 Sampit lulus pada tahun 1996 meneruskan sekolah di MTsN Sampit lulus tahun 1999 dan melanjutkan di MAN Sampit lulus pada tahun 2002.

Waktu di SLTP aktif sebagai pengurus OSIS, serta mengikuti kegiatan pramuka dan PMR. Di SLTA aktif juga dalam OSIS, pramuka, PMR, serta aktif dalam marching band sekolah.

Atas dorongan orang tua dan kedua kakaknya, akhirnya setelah tamat MAN, Nurul kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya jurusan Syari'ah program studi Al-ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2002. setelah kuliah di STAIN, Nurul juga aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus. Diantaranya untuk organisasi intra kampus pada tahun 2003 pengurus HMJ Syari'ah, pengurus DPM tahun 2004, 2003-2006 menjadi panitia inisiasi studi dan kampus, ikut marching band kampus dan mengikuti pertandingan marching band pada pembukaan MTQ tingkat nasional dilaksanakan di Palangka Raya pada tahun 2003. pada tahun 2005 juga aktif di radio kampus sebagai penyiar. Untuk organisasi ekstra pengurus HMI Cabang Palangka Raya, dan pengurus HIMA Kotim Cabang Palangka Raya. Tahun 2006 dikirim ke Makasar utusan Cabang Palangka Raya untuk mengikuti acara Kongres XXV dan Munas Kohati XVIII, tahun 2007 dikirim ke Banjarmasin dalam acara Musda Badko Kal-Sel-Teng.

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

N a m a : Nurul Zairinah
N I M : 020 211 0192
Jurusan : Syari'ah / AHS
Judul Proposal : Ketidakmampuan Seorang Suami Memberikan Nafkah Batin terhadap Isterinya. Di Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Hilir di Kabupaten Kota Waringin Timur.

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal

Ketua, Sekretaris,
 
M. Zainal Arifin, S.Ag NIP. 150 327 404 Hidayati, S.Hi NIP. 150 318 856

Mengetahui
An. Ketua

Pembantu Ketua I



Drs. Hardimi, M.Ag
NIP. 150 265 103



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KANTOR LURAH MENTAWA BARU HILIR

Jalan Delima 6 No. 43 Telp. (0531) 30037 SAMPIT

- **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 95 / Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah mentawa Baru Hilir menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL ZAIRINAH**
No. Mahasiswa : 0202110192
Mahasiswi : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)

Benar – benar melakukan penelitian dan mengambil data data penduduk di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru / Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 04 September 2007
LURAH MENTAWA BARU HILIR,

H. ACHMAD SOFYAN
NIP. 010 129 715





PENGADILAN AGAMA SAMPIT

JL. LETJEND. S. PARMAN NO. 7 – TELP / FAX . (0531) 21353

SAMPIT 74322

Nomor : W16-A3499 /Kp.01.1/ VIII/2007
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian / Pengumpulan Data.

Sampit, 30 Agustus 2007

Kepada
Yth. Saudari Nurul Zairinah
di-
Palangkaraya

Memenuhi Surat Permohonan saudara nomor lepas tanggal 21 Agustus 2007 perihal Mohon Keterangan Penelitian, maka dengan ini dapat kami jelaskan bahwa kepada Mahasiswa:

Nama : Nurul Zairinah
NIM : 020 211 0192
Program Studi : Akhwalus Syakhshiyah
Jenjang : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SEORANG SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH BATIN PADA ISTERINYA DI KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pada prinsipnya dapat diijinkan untuk melakukan Penelitian pada Pengadilan Agama Sampit, dengan ketentuan bahwa memberitahukan lebih dulu metode dan prosesnya dan setelah selesai melakukan penelitian yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil penelitian tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama Sampit.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sampit, 30 Agustus 2007

Agua,

Dr. H. Masruri, SH, MH,
NIP. 150 227 402



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. Telp. (0531) 21487, 21093 Fax. 24101

SAMPIT

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor. 42 / 072 / 281 / VIII / Kesbang / 2007

Memperhatikan : Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangka Raya Nomor: St.5.8/TL.00/1145/2007. tgl 06 Agustus 2007
Perihal : Mohon Ijin Observasi / Penelitian

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.L/635/Bangda tanggal 10 Mei 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah.

Atas Nama Bupati Kotawaringin Timur, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : NURUL ZAIRINAH
NPM / NIMKO : 02.0 211 0192
Tim Survey/Peneliti dari : Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palangka Raya
Akan melaksanakan : Riset/penelitian dengan judul "DAMPAK KETIDAK MAMPUAN SEORANG SUAMI MEMBERIKAN NAPKAH BATIN PADA ISTRINYA DIKELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG DIKAB. KOTIM"
Lokasi : Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama mengadakan Penelitian dan pengumpulan data hendaknya memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan diri kepada pejabat setempat.
2. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Surat Ijin ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat membahayakan kestabilan Pemerintah dan masyarakat setempat tetapi hanya untuk kepentingan ilmiah.
4. Surat Ijin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir 1,2 dan 3 tersebut diatas.
5. Surat Ijin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 08 Oktober 2007.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI SAMBIT.
PADA TANGGAL 08 Agustus 2007.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di - Sampit
2. Kepala Kantor Depag Kotim di - Sampit,
3. Camat Mentawa Baru Ketapang di - Sampit
4. Lurah Mentawa Baru Hilir di - Sampit
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya 73112

Nomor : Sti.18.6/PP.00.9/1447/2006
Lamp. : -
Hal. : Persetujuan Judul &
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 24 Nopember 2006

Kepada Yth.
Sdr. **NURUL ZAIRINAH**
NIM. 020.211.0192
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2006, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : " DAMPAK KETIDAKMAMPUAN SEORANG SUAMI MEMBERI NAFKAH BATIN PADA ISTRINYA DIKELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG DIKABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR ".

Selanjutnya kami menunjuk / menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. **Drs. H. Khairil Anwar, M.Ag.** **Sebagai Pembimbing I**
2. **Munib. M. Ag.** **Sebagai Pembimbing II**

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalam

An. Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah,



Dra. ST. RAHMAH, M.Si
NIP.150 242 707

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Yth. Sdr. Drs. H Khairil Anwar M.Ag sebagai Pembimbing I;
3. Yth. Sdr. Munib, M. Ag sebagai Pembimbing II.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAWA BARU / KETAPANG
JLN. H.M. ARSYAD No. 34 ☎ (0531) 21120
SAMPIT 74323

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100 / /Adm

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Mentawa Baru/Ketapang menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL ZAIRINAH**
No. Mhs. : 02.0 211 0192
Mahasiswi : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN).

Benar-benar melakukan penelitian diwilayah Kecamatan Mentawa Baru / Ketapang dengan judul : *“ DAMPAK KETIDAK MAMPUAN SEORANG SUAMI MEMBERIKAN NAPKAH BATIN PADA ISTRINYA DIKELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KECAMATAN MENTAWA BARU / KETAPANG SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH “*.

Lokasi : Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sejak tanggal diterbitkan berakhir pada tanggal 08 Oktober 2007, sesuai dengan Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tanggal 08 Agustus 2007 Nomor : 42 / 072 / 281 / VIII / Kesbang / 2007.

Demikian surat keterangan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sampit, 03 September 2007.

CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG,

CAMAT

MENTAWA BARU / KETAPANG

DEK LUMBAN GAOL, MT

NIP. 010 182 413

KARTU KELUARGA

No : 15020702 / 05 / 0455


Nama Kepala Keluarga : BUDIARTO
 Alamat : Jl. Suprpto Selatan Sampit
 Kode Pos : 74323
 Desa/Kelurahan : Mentawa Baru Hilir
 RT/RW : 37/05

Provinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Kotawaringin Timur
 Kecamatan : Mentawa Baru Ketapang

| No. | Nama Lengkap | NIK | P/L | Kewarganegaraan | | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Gol. Darah |
|-----|-------------------|------------------------|-----|-----------------|------------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Kode | Dokumen Imigrasi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | BUDIARTO | 15.020702.791503.34147 | L | WNI | - | Malang | 07 - 10 - 1974 | - |
| 2. | WARDAH ANAIHA | 15.020702.791503.34148 | P | WNI | - | Pelangsian | 05 - 09 - 1976 | A |
| 3. | WENGGANOMALA SARI | 15.020702.791503.34149 | P | WNI | - | Sampit | 18 - 09 - 2001 | O |

| No. | Agama | Status Perkawinan | Pendidikan | Pekerjaan | Hubungan Keluarga | Nama Bapak/Ibu | Kode Akseptor KB | Kode Kelainan Khusus |
|-----|-------|-------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Islam | Kawin | SLTA | Swasta | Kep. Keluarga | Suyoto | - | - |
| 2. | Islam | Kawin | SLTA | Swasta | Isteri | H. Usman | - | - |
| 3. | Islam | B. Kawin | - | - | Anak Kandung | Budiarto / Wardah Anaiha | - | - |

Dikeluarkan Tanggal :
 Lembar :
 I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa/Kelurahan
 IV Kecamatan

Sampit, 22 Maret 2009
 Mentawa Baru Ketapang

 Drs. RUKMANA PRIYATNA

KARTU KELUARGA

Nomor : 62022060200000425

Nama Kepala Keluarga : MAULANA ALI
 Alamat : Jl. Kopi Sampit
 Kode Pos : 74323
 Desa/Kelurahan : Mentawa Baru Hilir
 RT/RW : 20/05

Provinsi : Kalimantan Tengah
 Kabupaten : Kotawaringin Timur
 Kecamatan : Mentawa Baru Ketapang

| No. | Nama Lengkap | NIK | P/L | Kewarganegaraan | | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Gol. Darah |
|-----|-----------------|--------------------|-----|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | Kode | Dokumen Imigrasi | | | |
| 1 | MAULANA ALI | 620206.31126.95180 | L | WT/II | - | Kota Besi | 09-01-1963 | A |
| 2 | NUUR OESWATUN | 620206.31126.95181 | P | WT/II | - | Sampit | 05-06-1970 | A |
| 3 | KAMILA ADRIYANI | 620206.31126.95182 | P | WT/II | - | Sampit | 17-05-1993 | A |

| No. | Agama | Status Perkawinan | Pendidikan | Pekerjaan | Hubungan Keluarga | Nama Bapak/Ibu | Kode Akseptor KB | Kode Kelainan Khusus |
|-----|-------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Islam | Kawin | SLTA | Swasta | Kep. Keluarga | Halidin | - | - |
| 2. | Islam | Kawin | SLTA | Ibu Rumah Tangga | Isteri | Ridwan | - | - |
| 3. | Islam | B. Kawin | SLTP | Pelajar | Anak Kandung | Maulana Ali / Nuur Oeswatun | - | - |



Dikeluarkan Tanggal :
 Lembar :
 I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa/Kelurahan
 IV Kecamatan